

**TINJAUAN *MAQĀSHID SYARĪ'AH* MENGENAI
PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAKAN
PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS RIFKA
ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Pogram Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**TINJAUAN *MAQĀSHID SYARĪ'AH* MENGENAI
PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN
TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS
RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS)**



Oleh:

Dwi Syifa Khaerul Malla

NIM: 16421166

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., MSI.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DWI SYIFA KHAERUL MALLA
NIM : 16421166
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQĀSHID SYARĪ'AH MENGENAI
PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAKAN
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS RIFKA
ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Mei 2020

Yang Menyatakan,

The image shows a yellow 6000 Rupiah stamp with a signature and the name DWI SYIFA KHAERUL MALLA. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL 20', '958AHF224998677', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. There is a signature over the stamp and the name 'DWI SYIFA KHAERUL MALLA' printed below it.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juli 2020
Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah mengenai Pendampingan terhadap Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women's Crisis Center)
Disusun oleh : DWI SYIFA KHAERUL MALLA
Nomor Mahasiswa : 16421166

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji I : Ari Wibowo, SHI, SH, MH (.....)
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 16 Juli 2020
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Mei 2020 M
8 Ramadhan 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5/Dek/60/DAATI/FIAI/2020 tanggal 3 Januari 2020 M/ 8 Jumadil Awal 1441 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : DWI SYIFA KHAERUL MALLA

Nomor Mahasiswa : 16421166

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQĀSHID SYARĪ'AH MENGENAI
PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAKAN
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS RIFKA
ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : DWI SYIFA KHAERUL MALLA

Nomor Mahasiswa : 16421166

Judul Skripsi : **TINJAUAN *MAQĀSHID SYARĪ'AH* MENGENAI
PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAKAN
PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS RIFKA ANNISA
WOMEN'S CRISIS CENTER)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., MSI.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan secara khusus untuk:

Ayah Sana dan Ibu Juariah yang terkasih dan tercinta yang selalu memberikan asupan kasih sayang serta cinta, semangat juga dorongan untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis.

The last one,

Thank you so much to my sister for her support and guidance.



Moto

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

(Q.S. An-Nur (24); 30-31)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula



C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4. Tabel Transliterasi Maddah.

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungannya, namun budaya patriarki yang melekat di Indonesia memperkuat posisi laki-laki dan melemahkan posisi perempuan sehingga banyak perempuan yang mengalami tindakan pelecehan seksual yang didapatkan dari ruang publik ataupun ruang privat. Tingkat pelecehan seksual di Indonesia sudah berada pada angka yang darurat. Islam menjaga eksistensi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta manusia bersifat *daruriyat* atau suatu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi guna kemaslahatan dunia dan akhirat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendampingan hukum terhadap korban tindakan pelecehan seksual yang didapatkan di ruang publik dan tempat kerja yang ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center pada tahun 2017-awal tahun 2020 dan mengetahui proses pendampingan tersebut yang ditinjau dalam perspektif *Maqāshid Syarī'ah*. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan *field research* (penelitian lapangan) melalui pendekatan normatif. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan metode *purposive sampling* wawancara dengan Manager Divisi Media *Research and Training Center* dan Wakil Direktur Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pendampingan kepada korban tindakan pelecehan seksual yang diberikan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center adalah guna melindungi korban dari berbagai ancaman, memberikan edukasi kepada korban mengenai *step by step* yang akan dilalui saat melakukan proses hukum dan memberikan kekuatan kepada korban atas masalah yang menimpanya. Kedua, pendampingan kepada korban tindakan pelecehan seksual dalam *Maqāshid Syarī'ah* adalah bersifat *Dlarūriyyât* (primer) guna mencapai kemaslahatan hidup manusia selaras dengan tujuan Hukum Islam yaitu untuk melindungi jiwa, akal dan harta manusia.

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual, Pendampingan dan Maqāshid Syarī'ah*.

ABSTRACT

Human beings are social creatures that are not separated from interactions with their environment, but the adherent culture inherent in Indonesia strengthens the position of men and weakens the position of women so that many women who experience sexual harassment are obtained from public spaces or private spaces. The level of sexual harassment in Indonesia is already on an emergency number. Islam maintains the existence of religion, soul, offspring, intellect and human property is Daruriyat or a human primary need that must be fulfilled for the benefit of the world and the hereafter. The focus of the study was to know the process of mentoring the law on victims of sexual harassment that was obtained in public spaces and workplace handled by the Rifka Annisa Women's Crisis Center in 2017-early 2020 and know the process of mentoring that was reviewed in the perspective of Maqāshid Syarī'ah. Research conducted is a qualitative study with field research through normative research. The author is collecting data by conducting a purposive sampling method interview with the Manager of Media Research and Training Center Division and deputy director of Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.

The result of this study was first, the mentoring to victims of sexual harassment provided by Rifka Annisa Women's Crisis Center is to protect victims from various threats, educate victims about step by step that will be passed during legal process and give power to the victim to the problem that befit. Secondly, the mentoring of the victims of sexual harassment in Maqāshid Syarī'ah is Dlarûriyyât (primary) in order to achieve the benefit of human life in accordance with the purpose of Islamic law is to protect the soul, reason and human property.

Key words: Sexual harassment, Mentoring and the Maqāshid Syarī'ah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta segala kenikmatan-Nya juga kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya berupa skripsi ini.

Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, semoga kita semua selalu mendapatkan kemudahan dalam kehidupan serta *syafa'at* di *yaumul akhir*.

Segala usaha dan keyakinan telah penulis lakukan demi tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang berpartisipasi di dalamnya berupa pemberian dukungan, bimbingan, semangat, koreksi, masukan dan *do'a* sejak awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai disusun. Penulis bukanlah apa-apa tanpa bantuan para pihak yang terlibat tersebut, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengemban ilmu di Universitas tercinta hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu pendidikan formal serta keagamaan di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.I.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat mengemban ilmu di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu selama perkuliahan dan menampung aspirasi demi kebaikan jurusan Studi Islam.
6. Ibu Drs. Sri Haningsing, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu jalannya proses perkuliahan penulis.
7. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktunya, memberikan banyak ilmunya, tenaga dan pikirannya untuk dapat membimbing skripsi penulis.

8. Bapak Drs. Sularno, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan motivasi, nasihat serta ilmunya selama penulis melangsungkan studi sampai pada saat ini.
10. Ayah Sana dan Ibu Juariah yang penulis cintai dan sayangi yang senantiasa memberikan *support*, motivasi dan do'a juga ridho yang tak berujung serta dukungan dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi S1. Semoga, Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim-Nya kepada Ayah dan Ibu selalu, Aamiin.
11. Tete Desinta Hayatun Nufus dan dedek Triastuti Salsabilla yang telah memberikan banyak warna dalam kehidupan penulis serta banyak motivasi, dukungan dan kasih sayang yang telah banyak diberikan kepada penulis. Semoga kalian selalu dimudahkan dan dilimpahkan segala cinta dan kasih sayang serta sukses dunia dan akhirat. Aamiin.
12. Teman-teman tercinta penulis yang sudah seperti keluarga bagi penulis sendiri Mba Haninda Luthfiana Hutami, Majestine Shahnimirashella, Ulya Shafa Firdausi, Aan, Adew, Eros, teh Fifi Alfiani, kaka Dewi Sri Siti Aidah, dan Ai Hidayati. Semoga semua yang kalian impikan dapat terwujud. Aamiin.
13. Teman-teman tercinta penulis dalam berlembaga (baik di Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI maupun di Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah) dan mengikuti kepanitiaan Erdi Prasetyo, Andre Perwira Dwi Cahya dan yang lainnya

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan dan ilmu yang kalian berikan diberkahi oleh Allah SWT serta rasa kekeluargaan yang ada selalu terjaga. Aamiin.

14. Teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu berbagi pikiran dan menemani penulis untuk kelancaran penulisan skripsi Qurrotul A'yuni, Winona Nur Annisaa, Siska Maya Rumantir dan teman-teman satu dosen pembimbing penulis. Serta teman-teman Ahwal Syakhshiyah 2016 yang telah mewarnai hidup penulis sejak *gathering* sampai saat ini serta teman-teman KKN UII Angkatan 59 Unit 235 semoga apa yang diimpikan dapat terwujud, aamiin.

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi lembaga bantuan hukum, masyarakat, aparat pemerintahan dan dunia pendidikan yang kemudian dapat diperbaiki lagi sehingga tingkat tindakan pelecehan seksual dapat berkurang dan dapat tertangani dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini serta penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 8 Mei 2020

Penulis,



DWI SYIFA KHAERUL MALLA

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI.....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	19
1. Pelecehan Seksual	19
2. <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	23
3. Pendampingan.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Penentuan Informan	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	36
F. Batasan Masalah	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Profil Lembaga Rifka Annisa Women’s Crisis Center	39
2. Data Kasus Tindakan Pelecehan Seksual yang Ditangani oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center.	45
3. Stigma dan Peran Kepolisian sebagai <i>Partner</i> Rifka Annisa dalam Pemberian Pendampingan dan Penegakan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual	51
B. Pembahasan Penelitian.....	54
1. Proses Pendampingan Korban Pelecehan Seksual	54
2. Pendampingan dalam <i>Maqashid Syari’ah</i>	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran-Lampiran.....	1
<i>CURICULUM VITAE</i>	25

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan	xi
Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xi
Tabel 0.3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xii
Tabel 0.4. Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xiii
Tabel 4.1. Tabel Struktur Organisasi Rifka Annisa Women's Crisis Center	44
Tabel 4.2. Jumlah Data Kasus yang Ditangani Rifka Annisa Women's Crisis Center Bulan Januari-Desember 2017	45
Tabel 4.3. Jumlah Data Kasus yang Ditangani Rifka Annisa Women's Crisis Center Bulan Januari-Desember 2018	46
Tabel 4.4. Jumlah Data Kasus yang Ditangani Rifka Annisa Women's Crisis Center Bulan Januari-April 2019.....	48
Tabel 4.5. Data Kasus Rifka Annisa Women's Crisis Center Januari-Februari 2020	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1. Wawancara dengan Saeroni (*Manager Research and Training Center*) dan Lisa Octavia (Wakil Direktur) di Rifka Annisa Women's Crisis Center



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial di mana mereka tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya untuk dapat berinteraksi, dengan hidup bermasyarakat manusia dapat mengembangkan budayanya dan mencapai kebudayaannya serta dapat menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan¹ seperti berbahasa untuk melakukan komunikasi dan memenuhi hajat hidupnya. Islam sendiri telah mengatur umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah mengenai adab dalam bergaul. Manusia memiliki dua komponen penting dalam dirinya yaitu jasad dan jiwa, di mana jiwa merupakan alat penggerak terhadap jasad untuk melaksanakan suatu tindakan, masing-masingnya saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Kedua komponen tersebut berkaitan erat dengan kepribadian manusia yang dalam Islam tidak terlepas dari fungsi dan peran *qalbu* atau hati (inti kepribadian manusia, apabila hati baik maka akan baik juga jasadnya begitupun sebaliknya jika hati buruk maka akan buruk juga jasadnya), akal atau jiwa sebagai pengendali kepribadian manusia dan nafsu merupakan faktor pendorong perilaku atau tindakan yang dilakukan manusia.²

¹ Joko Tri Prasetya, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 35.

² Rudi Ahmad Suryadi, "Pendidikan Islam: Telaah Konseptual Mengenai Konsep Jiwa," *Jurnal Ta'lim* 14, no. 1 (2016): 37–50.

Tindakan atau perilaku manusia yang tidak terlepas dari nafsu, hati dan akal dalam Islam telah diatur dan dijaga sedemikian rupa mengenai perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim, hak dan bathilnya suatu perbuatan telah diatur dalam al-Qur'an Surat al-Fushilat Ayat 42 sebagai berikut:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفَةٍ تَنْزِيلًا مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

*Tiada kebatilan mendekati Al Qur'an baik dari depan atau dari belakang, diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.*³

Islam mewajibkan umatnya untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam al-Qur'an guna menjaga keamanan serta kenyamanan hidup manusia dalam bermasyarakat. Ketertarikan manusia terhadap lawan jenis sejatinya merupakan suatu anugerah dari Allah agar makhluk hidup tidak mengalami kepunahan (tetap mempertahankan eksistensinya)⁴, namun Islam membatasi tindakan yang dilakukan manusia dengan tidak dihalalkannya bagi seorang lelaki untuk melihat kepada perempuan lain begitupun sebaliknya, karena hubungan antara lelaki dengan perempuan itu sama-sama memiliki hasrat.⁵ Islam sangat berhati-hati dan menghindari adanya tindakan yang melanggar asusila dalam kehidupan sosial salah satunya tindakan pelecehan seksual. Maka dari itu, Islam mewajibkan kepada laki-laki dan perempuan untuk memalingkan atau menundukkan pandangannya terhadap lawan jenis.

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 861.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Mengenal Ayat-Ayat Sains Dalam Al-Qur'an Seri Seksualitas* (Jakarta: Widyia Cahaya, 2015), 39.

⁵ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, alih Bahasa Samson Rahman, judul terjemahan, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2004), 699.

Kehidupan sosial mengharuskan setiap orang untuk saling berinteraksi dengan lingkungannya, namun dalam pelaksanaannya banyak diantara kelompok minoritas ketika berada dalam suatu kelompok mayoritas justru mendapatkan suatu perlakuan yang membuatnya tidak merasa aman salah satunya adalah tindakan pelecehan seksual. Tindakan tersebut dewasa ini semakin banyak terjadi di ruang publik, hal ini dirasa sangat memprihatinkan karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai dampak dari tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual yang terdapat dalam masyarakat dapat terjadi kepada kaum perempuan atau kaum laki-laki, akan tetapi angka mayoritas yang memberikan pelaporan adalah terdapat pada kaum perempuan. Hal tersebut diakibatkan karena perempuan sering dikatakan sebagai salah satu obyek yang melatarbelakangi terjadinya tindakan pelecehan seksual, hal tersebut dikarenakan paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, pandangan ini tidak dapat dipungkiri berdasarkan data yang tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 di Indonesia telah tercatat sebanyak 3.915 kasus kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas, sedangkan kekerasan seksual di ranah privat atau personal terdapat sebanyak 2.988 kasus.⁶

⁶ Perempuan KOMNAS, “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan” (Jakarta, 2019), [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf). <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019%20> diakses pada hari Sabtu, 9 November 2019, pukul 11.33 WIB.

Terdapat beberapa bentuk dari tindakan pelecehan seksual yang banyak terjadi di ruang publik salah satunya adalah berupa pelecehan verbal (lelucon jorok, guyonan cabul, kerlingan, siulan menggoda, lelucon bersifat menghina, bahasa bersifat mengancam), pelecehan fisik berupa cubitan, pelecehan visual (melihat atau memandangi seseorang dari atas ke bawah ataupun sebaliknya).⁷ Tindakan pelecehan seksual lain yang tanpa disadari oleh masyarakat serta masih dianggap hal yang wajar adalah berupa rangkulan dari lawan jenis, sebagaimana diungkapkan oleh keluarga korban di kolom tanya jawab halaman web Rifka Annisa Women's Crisis Center yang di-update pada hari Senin, 29 April 2019 pukul 13:57 WIB.⁸ Menurut Komnas Perempuan terdapat beberapa jenis tindakan pelecehan seksual secara fisik seperti diraba, disentuh, dicium, dipeluk, disui, desahan, diremas dan dipertontonkan alat kelamin.⁹ Apabila dilihat dari aspek situasional, tindakan pelecehan ini dapat terjadi dimana saja seperti koridor atau ruangan kantor maupun jalanan sepi.

Lembaga survey lain juga menunjukkan bahwa hasil survey yang telah dilakukan oleh Change.org pada tahun 2018, kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik sebanyak 60% kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, 24%

⁷ Alfianto Hanafiah dan Prof. Dr. Farida Hanum, "Pelecehan Seksual di Kalangan Mahasiswa Sebagai Bentuk Kekerasan Gender (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta)," E-Societas 2, no. 4 (2013). <http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/2785/34/338> diakses pada hari Jumat, 8 November 2019, pukul 11.38 WIB.

⁸ Administrator Rifka Annisa, <http://rifka-annisa.org/id/component/k2/item/701-pelecehan-seksual-di-tempak-kerja> diakses pada hari Jumat, 20 Desember 2019, pukul 03.05 WIB.

⁹ Team Komnas Perempuan, http://komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Tesaurus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.pdf diakses pada hari Senin, 17 Februari 2020, Pukul 22.32 WIB.

dilecehkan secara fisik dan 15% dilakukan secara visual.¹⁰ Sedangkan di Yogyakarta, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center pada tahun 2017 dengan kategori kasus pelecehan seksual sebanyak 15 kasus dan sebanyak 30 kasus untuk tindakan perkosaan.¹¹

Berdasarkan angka hasil survey yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan, Change.org serta angka tindakan pelecehan seksual dan kekerasan yang sudah ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center menunjukkan bahwa tindakan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia berada pada zona darurat, di mana tindakan pelecehan verbal dan khususnya tindakan pelecehan fisik masih dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi di masyarakat sehingga angka dari tindakan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai tindakan pelecehan seksual.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "*Negara Indonesia adalah negara hukum*"¹² berdasarkan pada Pancasila yang merupakan Dasar Negara Indonesia yang juga tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia alinea IV. Pancasila merupakan budaya bangsa Indonesia yang menganut asas-asas kemanusiaan dan keagamaan yang merupakan suatu wujud kebudayaan manusia yang dalam hal bermasyarakat sehingga

¹⁰ Team Change.org Indonesia, <https://www.change.org/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik-kamu-nggak-sendirian>. Diakses pada hari Sabtu, 9 November 2019, pukul 11.30 WIB.

¹¹ Rifka Annisa Women's Crisis Center, <http://www.rifka-annisa.org/id/layanan/data-kasus>. Diakses pada hari Rabu, 18 Desember 2019, pukul 15.30 WIB.

¹² *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku I (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 613.

terwujud suatu sistem sosial, di mana Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak mulia. Hal tersebut berarti segala tindakan dalam aspek kehidupan bermasyarakat baik dilakukan secara personal atau kelompok, pelaksanaan tugas negara dan pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai negara hukum Aristoteles mengatakan bahwa, negara hukum merupakan negara yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹³ Indonesia menjamin keadilan kepada warga negaranya dengan memberikan persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa “*segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya itu tidak ada kecualinya*”¹⁴ hal tersebut dimaksudkan untuk memperlakukan setiap warga negara secara sama, guna mencapai suatu keadilan tanpa membedakan ras, golongan, agama, bahasa, budaya, politik dan *gender*.

UU mengenai Pelecehan Seksual di Indonesia belum memiliki spesifikasi tersendiri atau belum dapat berdiri sendiri dan masih menyatu dengan UU lain seperti UU kekerasan anak dan perempuan, KUHP Pasal 289-296 dan UU No.44/2008 tentang pornografi, kemudian dikuatkan dalam UUD 1945 pasal 28 G ayat (1) dan (2) tentang hak warga negara, bahwa:

¹³ Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 31.

¹⁴ Eka NAM Sihombing, “Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara,” *Rechtsvinding* 2, no. 1 (2013): 81–93, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/83/122>.

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.¹⁵

Ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan pelecehan seksual yang melanggar hak asasi manusia. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang mengenai Kekerasan Seksual (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) masih dalam berbentuk *draft* yang belum disahkan, sehingga belum ada kekuatan hukum yang lebih mengikat akan adanya sanksi dan perlindungan terhadap korban secara hukum atas tindakan pelecehan seksual tersebut.

Rifka Annisa Women’s Crisis Center adalah salah satu organisasi non pemerintahan di Yogyakarta yang memiliki fokus permasalahan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Organisasi ini berdiri atas inisiasi beberapa aktivis perempuan yang prihatin atas kecenderungan budaya patriarki di mana menguatkan posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan sehingga perempuan rentan mendapatkan kekerasan fisik, sosial, ekonomi dan seksual.¹⁶ Salah satu kegiatan yang dilakukan organisasi ini adalah menangani permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melakukan pemberdayaan perempuan. Pemberian konseling psikologi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak

¹⁵ *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 558.

¹⁶ Tim Rifka Annisa, <http://www.rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/sejarah>, diakses pada hari Selasa, 7 Januari 2020, pukul 14.41 WIB.

psikologis yang diderita korban serta konsultasi hukum perempuan dan anak sebagai upaya untuk pemberian pendampingan hukum terhadap korban. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari masyarakat sekitar.

Tindakan pelecehan seksual yang terjadi di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendampingan hukum seperti apa yang diberikan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center terhadap korban tindakan pelecehan seksual. Maka dari itu, penulis memberi judul penelitian yaitu "**Tinjauan *Maqāshid Syarī'ah* Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center)**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendampingan terhadap korban tindakan Pelecehan Seksual yang didapatkan di ruang publik dan tempat kerja yang ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center?
2. Bagaimana proses pendampingan tersebut menurut perspektif *Maqāshid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis merumuskan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses pendampingan terhadap korban tindakan pelecehan seksual yang di dapatkan di ruang publik dan tempat kerja yang ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- b. Menjelaskan pandangan *Maqāshid Syari'ah* mengenai proses pendampingan terhadap korban tindakan pelecehan seksual.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai proses pendampingan terhadap korban tindakan pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dan tempat kerja dalam *Maqāshid Syari'ah* serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi hasil penelitian atau dikembangkan lebih lanjut oleh penulis lainnya terhadap penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai proses pendampingan terhadap korban pelecehan seksual menurut *Maqāshid Syarî'ah* sehingga dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan dalam pengambilan sikap saat menghadapi hal serupa di lingkungan masyarakat.

2) Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi praktisi/lembaga sebagai *partner* hukum dalam melaksanakan pendampingan kepada korban pelecehan seksual menurut *Maqāshid Syarî'ah*.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi kedalam empat bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang kajian pustaka dan kerangka teori, yang berisi tentang keterangan dari peneliti terdahulu, pengertian pelecehan seksual, faktor ruang lingkup pelecehan seksual, bentuk pelecehan seksual, pengertian pidana Islam, *Maqashid Syari'ah*, pengertian pendampingan hukum, Undang-undang yang mengatur pendampingan dan pendampingan dalam konteks *Maqāshid Syarī'ah*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk menggali informasi mengenai pendampingan hukum yang diberikan terhadap korban dari adanya tindakan pelecehan seksual baik yang didapatkan melalui buku-buku atau studi kepustakaan atau melalui wawancara dengan informan.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai bagaimana proses pemberian pendampingan terhadap korban tindakan pelecehan seksual yang ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh penyusunan proposal skripsi yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan judul yang serupa. Namun, penulis menemukan beberapa literatur atau penelitian yang mengkaji mengenai tindakan pelecehan seksual sebagai berikut:

Skripsi Wanda Prescasari (2017), “*Sexual Harassment pada Karyawan*” tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan seberapa sering korban menerima perlakuan pelecehan seksual, serta mengkategorikan korban yang mendapat perlakuan pelecehan seksual menjadi 5 kategori yaitu sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Sedangkan hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, diperoleh skor *sexual harassment experience* kategori sangat sering sebanyak 6.3 %, kategori sering sebanyak 21.7 %, kategori kadang-kadang sebanyak 43.1%, kategori jarang sebanyak 28.9%, dan kategori tidak pernah sebanyak 0%.¹⁷

Jurnal Syaiful Bahri dan Fajriani (2015), “*Suatu Kajian Awal terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh*” tujuan dari penelitian ini adalah menjadi dasar penelitian kebijakan berikutnya guna merumuskan berbagai strategi penanggulangan tindakan pelecehan seksual. Hasil dari penelitian ini berupa data yang diperoleh dari delapan kabupaten, sepanjang tahun 2012 hingga 2014 telah terjadi 224 kasus pelecehan

¹⁷ Wanda Prescasari, “*Sexual Harassment Pada Karyawan*”, 2017.

seksual. Secara keseluruhan, jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi mengalami peningkatan sebesar 95,7% dari tahun 2012 (47 kasus) ke tahun 2013 (92 kasus). Sementara pada tahun 2013 ke tahun 2014 (85 kasus) mengalami penurunan sebesar 7,6%. Jika ditinjau dari masing-masing kabupaten, maka sepanjang tahun 2012 hingga 2014 di delapan kabupaten di Provinsi Aceh kasus paling banyak terjadi adalah di kabupaten Aceh Timur (44 kasus), disusul oleh Kabupaten Aceh Pidie (43 kasus), dan Kabupaten Aceh Tengah (37 kasus) serta Kabupaten Aceh Utara (29 kasus).¹⁸

Karya Ilmiah Livia Jayanti Putri dan I Ketut Suardita (1999), "*Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia*" tujuan dari penelitian ini adalah memahami dan menganalisa aturan hukum terkait *catcalling* serta memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum korban perbuatan *catcalling*. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah perbuatan pidana *catcalling* di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti. Penyelesaian perkara tindak pidana *catcalling* saat ini di Indonesia menggunakan dasar hukum gabungan pasal pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perlindungan terhadap korban perbuatan pidana *catcalling* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁹

¹⁸ Syaiful Bahri, "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh," *Pencerahan* 9, no. 1 (2015): 50–65, <https://doi.org/10.13170/jp.9.1.2491>.

¹⁹ Putri dan Suardita, " Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Verbal) di Indonesia", (1999):1-15

Jurnal Fiana Dwiyanti (2014) "*Pelecehan Seksual pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*" Penelitian ini menggambarkan bentuk kekerasan yang terjadi di Kantor Satpol PP DKI Jakarta, faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual di Kantor Satpol PP DKI Jakarta, dan perlawanan dari para korban pelecehan seksual di kantor. Hasil dari data yang diperoleh adalah data yang berhubungan langsung dengan faktor penyebab pelecehan yang berbentuk pertanyaan mengenai kehidupan seksual, dominasi laki-laki dan budaya tempat korban bekerja serta resistensi dari para korban.²⁰

Skripsi Anis Thoifah (2018) "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan pada Anak Difabel (Study Kasus Pengadilan Negeri Boyolali No. 155/Pid.Sus/2016/PN.Byl)*". Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak difabel dalam putusan No. 155/Pid.Sus/2016/PN.Byl serta mendeskripsikan tujuan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana perkosaan kepada anak difabel. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku dapat dijerat dengan pasal 81 ayat (2) UUPA dan Hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap anak sesuai UUPA dan menurut Hukum Islam kejahatan seksual termasuk ke dalam kategori memaksa zina yang

²⁰ Fiana Dwiyanti, " Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta), 10 no. 6 (2014):29-36

pelakunya dapat dikenai hukuman berat yaitu hukuman *had zina rajam* dan/ cambuk dan korban tidak mendapat hukuman.²¹

Skripsi Yayah Ramadyan (2010) "*Pelecehan Seksual (Di Lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untk mengetahui pandangan Hukum Islam dan KUHP terhadap perbuatan pelecehan seksual serta mengetahui perbedaan sanksi pidana menurut Hukum Islam dan KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam tidak ada hukuman yang jelas dan terperinci mengenai tindak pelecehan seksual, namun pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang akan diserahkan kepada Hakim atau penguasa untuk memutuskan perkara apabila terdapat pemaksaan hubungan seksual maka akan dijatuhi hukuman *had*. Dalam KUHP tindakan pelecehan seksual dikategorikan pada tindak pidana kejahatan kesusilaan, apabila dalam tindakan pelecehan seksual terdapat pemaksaan hubungan seksual maka hukumannya disamakan dengan hukuman pemerkosaan yang sesuai dengan KUHP.²²

Skripsi Dida Rachma Wandayati (2018), "*Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman*". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan dan penegakan Hukum Pidana dalam proses pembentukan bagi perempuan korban

²¹ Anis Thoifah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak Difabel (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali No.155/Pid.Sus/2016/PN.Byl)" 2, no. 155 (2018): 227-49.

²² Yayah Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)" (2010).

pelecehan seksual di Kabupaten Sleman, kesesuaian dengan hak-hak perlindungan terhadap perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan Hukum Pidana di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana dalam Pasal 2 CEDAW, selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FP2KPA) yang berisikan Kepolisian, RS Mitra dan LSM sebagai upaya penanganan masalah pelecehan seksual di Kabupaten Sleman.²³

Skripsi Imam Mashudin (2009), "*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*". Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sanksi dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak diatur dalam Pasal 289 KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 82, sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk dari *jarimah ta'zir* akan tetapi tidak ada hukuman khusus yang mengaturnya, namun aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina maka hukuman bagi pelakunya berupa hukuman *jilid*.²⁴

²³ Dida Rachma Wandayati, "Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman," *Diglib.Uin-Suka*, no. September (2018): 160–64, http://digilib.uin-suka.ac.id/31729/2/14340066_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

²⁴ Imam Mashudin, "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/5696/1/092211013.pdf>.

Skripsi Ach. Imam Ali Sadam Husen (2018), "*Pemberatan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak serta menjelaskan persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai upaya preventif dalam menekan angka kejahatan. Islam menganjurkan untuk mencegah hal-hal yang *munkar* maka pemberatan sanksi dianggap sebagai solusi yang konkrit untuk menyelamatkan masa depan anak-anak.²⁵

Skripsi Syarif Husen Pohan (2016), "*Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak dan Perempuan (Studi di Rekso Dyah Utami Yogyakarta) 2013-2015*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami terhadap anak korban kekerasan dan guna mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlindungan anak korban

²⁵ Ach. Imam Ali Sada Husen, "Pemberatan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Diglib.Uin-Suka* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

kekerasan ini dilakukan oleh konselor dan pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta guna melindungi hak dan memperoleh keyakinan dalam beragama hal tersebut dilakukan dengan diberikannya ajaran-ajaran agama, melindungi jiwanya dan pemenuhan kebutuhan jasmani dengan memenuhi sandang, pangan, papannya dan kesehatannya, serta melindungi akal dengan pendidikannya. Hak anak korban kekerasan dirawat, dibina dan dilindungi hak korban untuk tumbuh dan kembangnya agar dapat berjalan sesuai dengan usianya. Perlindungan yang diberikan oleh pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip *Maqasid asy-Syari'ah* dengan memberikan beberapa perlindungan yaitu: perlindungan terhadap kerohanian (*Hifdz ad-Din*), Perlindungan terhadap psikis dan fisik (*Hifdz an-Nafs*) dan perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-'Aql*).²⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena yang akan penulis kaji adalah mengenai tinjauan *Maqāshid Syari'ah* mengenai pendampingan terhadap korban tindakan pelecehan seksual di mana penelitian ini peneliti lakukan di Rifka Annisa Women's Crisis Center maka dari itu penulis memantapkan untuk mengadakan penelitian ini.

²⁶ Syarif Husein Pohan, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak dan Perempuan (Studi di Rekso Dyah Utami Yogyakarta) 2013-2015," *Technology* (2016), <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9901-7>.

B. Kerangka Teori

1. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Collier (1992) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “pelecehan” berasal dari kata “leceh” yang berarti penghinaan atau peremehan, sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris *harass* berarti ‘*to disturb or irate persistently*’ atau ‘*to annoy or to worry by repeated attacks*’ yang dapat disinonimkan dengan ‘mengganggu atau menggoda sehingga dapat menimbulkan rasa jengkel atau cemas pada pihak yang diganggu’. Tindakan ini berkaitan dengan perilaku antara seseorang yang berlainan jenis dan berpotensi untuk terjadi hubungan kelamin.²⁷

Menurut Michael Rubenstein (1992:2) definisi pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima. Perbedaan *gender* mempengaruhi pola berpikir manusia dalam bertindak. Menurut Gutek (1985) dalam aktivitas sentuhan banyak perempuan menganggap bahwa tindakan tersebut sebagai pelecehan seksual atau lelucon seks (tindakan tersebut dianggap menyinggung perasaan dan berpotensi terjadinya tindakan pelecehan) namun tidak demikian menurut laki-laki.²⁸

²⁷ Suparman Marzuki, dkk (ed.), *Pelecehan Seksual (Pergumunan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995), 28-29.

²⁸ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: hubungan dominasi mayoritas dan minoritas*, alih Bahasa ‘emmy Nur Haiati, judul terjemahan, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), 3.

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai pemberian perhatian seksual yang dilakukan secara lisan, tulisan, maupun kontak fisik terhadap seorang perempuan di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak diinginkan perempuan yang bersangkutan (korban) namun harus diterimanya dan dianggap sebagai sesuatu yang “wajar”.²⁹

b. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang perempuan tidak selalu berkaitan dengan persoalan fisik dan emosional namun terdapat pula persoalan ekonomi dan juga dihadapkan oleh sebuah resiko lain seperti kehilangan pekerjaan, tidak mendapat promosi jabatan, dll apabila korban menolak godaan seksual yang dilakukan oleh atasannya. Elise Boulding dalam bukunya *Women and Social Violence* mengatakan bahwa perilaku kekerasan seksual mengacu pada institusi sosial yang diorganisir sehingga memiliki pola sistem-sistem keluarga dan ekonomi, kultural dan politik yang dipetakan secara struktural. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat terjadi dalam kesenian rakyat (*folklore*) di Indonesia seperti kesenian Jaipong dan Dombret di Jawa Barat, Tayuban di Jawa Timur dan puisi atau nyanyian rakyat beberapa

²⁹ Suparman Marzuki, dkk (ed.), *Pelecehan Seksual (Pergumunan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995), 34..

daerah lainnya yang melukiskan bagian tubuh perempuan yang berkesinambungan dengan nafsu seksual.³⁰

Gutek dan Dunwoody (1987) menunjukkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mengenai kegiatan yang dianggap sebagai pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku yang terlibat (perilaku yang eksplisit dan memberikan ancaman).
- 2) Hubungan diantara orang yang terlibat (adanya hubungan antara korban dan pelaku).
- 3) Usia (korban berusia lebih muda dari usia pelaku).
- 4) Jenis kelamin (*rate gender* laki-laki dianggap lebih *extream* dalam tindakan pelecehan seksual).
- 5) Jenis pekerjaan.³¹

c. Bentuk Pelecehan Seksual

Hasil survei yang dilakukan oleh Alfred Marks (1991) menemukan bahwa bentuk pelecehan seksual yang paling umum berupa rabaan atau tepukan, ucapan atau gurauan seksual, pandangan cabul pada bagian-bagian tubuh dan memandang dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tindakan pelecehan seksual dapat dikelompokkan sesuai dengan bentuk perlakuannya,

³⁰ *Ibid*, 35-37.

³¹ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja," *Buletin Psikologi* 11, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.22146/bpsi.7464>.

salah satunya adalah tindakan fisik yang berupa rabaan, cubitan, tindakan intimidasi atau yang memalukan seperti kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh, rayuan seks dan serangan seks.³²

Bentuk kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Perempuan dan Anak kekerasan seksual terbagi menjadi 15 bentuk yaitu Eksploitasi Seksual, Pelecehan Seksual, Intimidasi Seksual, Kontrol Seksual, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, Perdagangan Perempuan, Perkosaan, Praktik Bernuansa Seksual dan Prostitusi Paksa. Akan tetapi bentuk pelecehan seksual yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hanya sebatas pada Pelecehan Seksual di mana tindakan tersebut didapatkan oleh korban berupa diraba, disentuh, dicium, dipeluk, disiuli, desahan, diremas dan dipertontonkan alat kelamin.³³

d. Ruang Lingkup Pelecehan Seksual

Dewasa ini pelecehan seksual didapatkan di ruang publik dan tempat kerja dimana seharusnya setiap orang mendapatkan kenyamanan dan keamanan ketika mereka berada di manapun. Tindakan pelecehan seksual

³² Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: hubungan dominasi mayoritas dan minoritas*, alih Bahasa Emmy Nur Haiati, judul terjemahan, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), 4 dan 9.

³³ Team Komnas Perempuan, http://komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Tesaurus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.pdf diakses pada hari Senin, 17 Februari 2020, Pukul 22.32 WIB.

dapat terjadi dimana saja terutama terjadi pada tempat yang tidak terdapat sekat antara laki-laki dan perempuan atau dalam suatu kelompok homogen, termasuk di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual mayoritas adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi dari korban ataupun rekan kerja korban. Tindakan tersebut juga banyak terjadi di tempat-tempat umum, dan bahkan pelakunya adalah orang asing bagi korban, seperti misalnya pelecehan seksual di dalam transportasi umum, di jalanan umum, dan lainnya.³⁴

2. *Maqāshid Syarī'ah*

Menurut Muhamad Tholchah Hasan tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan hidup umat melalui tatanan dan penetapan hukum³⁵. *Maqāshid Syarī'ah* merupakan representasi hukum Islam guna mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan serta guna menarik manfaat dan menolak *mudharat* dalam kehidupan umat manusia sehingga tercapai suatu masalah. Sebagaimana menurut Izzuddin ibn Abd Al-Salam, *Taklif* merupakan suatu hukum dengan tujuan yaitu guna kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat, hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakankan oleh Al-Syaihtibi dalam bukunya *al-Muwāfaqât fî Ushûli al-Syarī'ah* yang

³⁴ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49, hal. 44. jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389.

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, ed. Lili Rasjidi dan Aep Gunarsa, cet. Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 87.

kemudian ditulis ulang dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum yang mengatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَالَمِ وَالْآجَلِ مَعًا

“sesungguhnya *syâri*’ (pembuat *shari’at*) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.³⁶

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *Maqāshid Al-Syari’ah* merupakan sesuatu persoalan yang *Dlarûri* (penting) bagi mujtahid untuk dapat menahami *nash* dan membuat suatu *istinbath* hukum.³⁷

Menurut Muhammad al-Ghazali yang merupakan hasil pengembangan dari kerangka berfikir al-Juwaini mengatakan bahwa inti dari *Maqāshid Al-Syari’ah* terbagi menjadi 5 bagian yaitu, memelihara jiwa, agama, akal, harta dan keturunan yang kemudian dibedakan menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan skala prioritasnya sebagai berikut.³⁸

- 1) *Dlarûriyyât*, pemeliharaan kebutuhan manusia yang bersifat primer/harus dipenuhi karena dapat mengancam keselamatannya.

³⁶ Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547-570, 550, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>.

³⁷ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 117–28, <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>, 118-119.

³⁸ Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–570, 553. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>.

- 2) *Hâjiyyât*, pemenuhan kebutuhan sekunder manusia yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keselamatannya namun dapat menjadi sebuah kesulitan dalam kehidupannya.
- 3) *Tahsîniyyât*, pemenuhan kebutuhan tersier yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan dan tidak memberikan kesukaran namun apabila dipenuhi maka akan memberikan kemudahan, kenyamanan dan kelapangan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.³⁹

Sebagaimana dikatakan oleh al-Syathibi dalam bukunya *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah* dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum bahwa suatu beban *syari'ah* berdasarkan pada beban penjagaan kepada makhluk serta memiliki tujuan yang terkandung dalam penetapan hukum guna kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, tujuan tersebut berkaitan dengan 3 macam yaitu *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. *Maqâshid Syari'ah* merupakan nilai-nilai ruhaniah yang terdapat dalam hukum Islam sendiri.⁴⁰

Tujuan tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akhirat kemudian dilanjutkan oleh at-Tufi bahwa pemikiran mengenai *maslahat* terbagi menjadi empat prinsip menurut At-Tufi:⁴¹

³⁹ Yusuf Al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79.

⁴⁰ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547-570, 552. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>.

⁴¹ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, ed. MB Muhlison dan Sobirin Malian, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), 55-56.

- 1) Kemaslahatan dapat ditentukan melalui akal, di mana akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan dengan piramida pemikiran. Akan tetapi, penggunaan akal hanya dibatasi pada perkara mu'amalah dan adat istiadat saja, namun pemikiran ini bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama karena walaupun kemaslahatan dan kemafsadatan dapat ditentukan dengan akal namun tetap harus memperoleh justifikasi dari nas atau *ijma'*.
- 2) Sebagai pengembangan dari pemikiran di atas, at-Tufi menjelaskan bahwa *maslahat* merupakan dalil *syar'i* secara mandiri dimana kehujahannya bergantung pada akal manusia sehingga tidak diperlukan dalil pendukung.
- 3) Maslahat hanya berlaku dalam masalah mu'amallah dan adat istiadat sedangkan masalah ibadah dan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan *syara'* bukanlah objek masalah karena merupakan hak preogatif Allah. Bidang mu'amallah dan adat istiadat berkaitan dengan hubungan sosial yang mana manusia sendirilah yang mengetahui kemaslahatannya sehingga berbeda konsepnya dengan ibadah di mana Allah jauh lebih mengetahui kebaikannya dan dalam konsep ibadah manusia harus mengikuti *nash* dan *ijma'*.
- 4) Pengutamaan maslahat dari *nash* dan *ijma'* apabila terdapat pertentangan antara keduanya dilakukan oleh at-Tufi melalui pengkhususan (*Takhsin*) dan perincian (*Bayan*) atas *nash* tersebut.

3. Pendampingan

a. Pendampingan Hukum

Bantuan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang advokat, lembaga bantuan hukum, biro konsultasi hukum, dll untuk menangani masyarakat tidak mampu ekonomi dan buta hukum yang tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.⁴²

Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk dari bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat, Lembaga Bantuan Hukum, Biro Kosultasi dan lain-lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi suatu proses hukum serta memberikan pemahaman atau pemberian pendidikan hukum kepada masyarakat agar dapat mengerti hukum dan mengkritisi produk hukum yang ditetapkan.⁴³ Pendampingan hukum juga diberikan guna memberikan dukungan moral kepada korban yang sedang berperkara. Pendampingan hukum ini diberikan kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum diberikan secara cuma-cuma.

⁴² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, Cet. Pertama (Jakarta: LP3ES, 1981), 1.

⁴³ Sahuri Lasmadi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum," *Inovatif* VII, no. II (2014): 59–75, <https://media.neliti.com/media/publications/43209-ID-peran-advokat-dalam-pendampingan-hukum.pdf>. Diakses pada hari Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.29 WIB.

1) Undang-Undang yang Mengatur Pendampingan Hukum

Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 LN 1970 Nomor 74 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 35-37 sebagai berikut:

*“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 di atas, penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara yang menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan”.*⁴⁴

Hukum acara yang berlaku pada zaman Belanda mewajibkan adanya pembela atau pengacara untuk mendampingi atau mewakili pencari keadilan di pengadilan. Kebutuhan bantuan semakin meluas dengan terbukanya untuk semua golongan, sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum yaitu untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pencari keadilan baik dari luar ataupun di dalam pengadilan.⁴⁵

Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa pengakuan, perlindungan, kepastian dan pendampingan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

⁴⁴ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana : Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR, dll) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*, Cet. Pertama (Bandung: Tarsito, 1983), 58.

⁴⁵ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983), 107-108.

(UUD RI) Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) bahwa:

*“setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*⁴⁶

2) Pendampingan Hukum dalam Konteks *Maqāshid Syari’ah*

Bantuan hukum dalam hukum Islam disebut dengan al-Muhamy dapat dikonotasikan dengan *wakalah* (pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam *syari’at*).⁴⁷ Untuk dapat mewakili klien dalam pelaksanaan proses hukum, DSN MUI menetapkan beberapa syarat untuk menjadi wakil, adalah sebagai berikut:

- a) Cakap hukum
- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.⁴⁸

⁴⁶ *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku I, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 628-629.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 269.

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10-Wakalah.pdf> diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 Pukul 12.59.

Hal tersebut selaras dengan Q.S. An-Nisa (4): 135 sebagai

berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Pemberian pendampingan sudah ada pada saat Nabi Musa AS meminta bantuan kepada Nabi Harun AS untuk dapat mendampingi, membela serta melindungi dirinya dari perkara yang sedang dialaminya.⁴⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Qasas (28): 33-34 sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي

أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٣٤

⁴⁹ Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam,” *Ahkam* Vol. XIV, no. No. 1 (2014): 114, <https://media.neliti.com/media/publications/12427-ID-esensi-keberadaan-advokat-menurut-hukum-islam.pdf>.

“Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku"”. (Q.S. Qasas (28): 33-34).

Pendampingan dalam Islam dimaksudkan guna menjaga dan melindungi martabat dan hak-hak manusia sebagai makhluk yang mulia selaras dengan tujuan hukum Islam.

b. Pendampingan Psikologis

Pendampingan Psikologis menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban* mengatakan bahwa bantuan psikologis adalah pemberian bantuan kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan yang dilakukan oleh seorang konselor/psikolog guna memulihkan kondisi kejiwaan seseorang.⁵⁰

Prinsip pemberian pendampingan psikologis yang harus dilakukan oleh konselor/psikolog pekerja sosial sebagaimana aturan yang diberikan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Penerimaan (*Acceptance*), merupakan prinsip dengan menghargai keberadaan kliennya tanpa memandang latar belakang, keadaan psikis maupun fisik klien.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 42.

- b) Prinsip Individualisasi (*Individualization*), merupakan prinsip dengan menyadari bahwa masing-masing klien memiliki keunikan/pembawaan tersendiri.
- c) Prinsip Tidak Menghakimi (*Non-Judgemental*), merupakan prinsip bahwa seorang konselor/psikolog yang merupakan pekerja sosial tidak dibenarkan untuk menilai klien secara sepihak baik berupa sifat, watak, perbuatan/ tingkah laku maupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut.
- d) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*), merupakan prinsip dengan menjaga seluruh informasi pribadi yang berkenaan dengan klien dari orang lain kecuali tim staf pertolongan yang menangani perkara klien tersebut.
- e) Prinsip Partisipatif (*Participation*), merupakan prinsip dengan melibatkan klien secara aktif dalam pengambilan setiap keputusan.
- f) Prinsip Komunikatif (*Communication*), merupakan prinsip dengan melakukan komunikasi secara aktif dan timbal balik dalam melakukan pendekatan kepada klien.⁵¹

⁵¹ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007), 8-9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell (1994) sebagaimana yang dikutip oleh Hamid Patilima dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif* bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata. Cara untuk menganalisis data dengan bentuk narasi dan angka-angka sebagai bukti-bukti (*evidence*) yang diinterpretasi sebagai data pendukung kebenaran dari hipotesa yang digunakan dalam penelitian.⁵²

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah studi lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian dengan memahami latar belakang keadaan dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat⁵³ di mana data yang digunakan diperoleh dari informan yang mengetahui/berkaitan dengan tindakan Pelecehan Seksual dengan tujuan untuk menganalisis/mengetahui pendampingan hukum terhadap korban tindakan Pelecehan Seksual yang di dapatkan di jalan umum dan tempat kerja.

⁵² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007) 2 dan 6.

⁵³ Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

Jenis pendekatan dari penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif di mana dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan sinkronisasi antara masalah yang sedang penulis teliti yaitu pendampingan terhadap korban pelecehan seksual dengan *Maqāshid Syarî'ah*.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian akan penulis lakukan di Rifka Annisa Women's Crisis Center yang beralamatkan di Kompleks Jatimulyo Indah, Jl. Jambon IV No. 69A, Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan sumber data dan informasi,⁵⁴ maka dalam penelitian ini informan penanganan tindakan pelecehan seksual adalah Rifka Annisa Women's Crisis Center, data lain juga didukung oleh data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pendampingan hukum terhadap korban tindakan Pelecehan Seksual.

⁵⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 1.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* di mana teknik pengambilan sampel dilakukan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan (kriteria) tertentu oleh peneliti.⁵⁵ Untuk menentukan informan dalam penelitian ini penulis telah memiliki kriteria yang sesuai dengan topik permasalahan yang akan penulis teliti. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat/orang yang pernah atau sering menangani perkara Pelecehan Seksual di Yogyakarta.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat/orang yang kredibel.
- c. Mengetahui langkah apa yang harus ditempuh oleh korban untuk menyelesaikan permasalahannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan yang relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

1. Data Primer:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Hal tersebut dilakukan guna menggali informasi yang diketahui dan dialami oleh subjek serta mengumpulkan data berupa pertanyaan yang

⁵⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, cet. 2 (Jakarta: Erlangga, 2009), 96.

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu (masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang).⁵⁶ Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan komunikasi secara langsung dengan responden (Rifka Annisa *Women's Crisis Center*) guna memperoleh data serta informasi yang relevan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis adalah data-data berupa angka pelaporan kasus tindakan pelecehan seksual dan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual yang ditangani oleh narasumber, dan lain sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder penulis dapatkan dari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas mengenai pendampingan terhadap korban pelecehan seksual menurut *Maqāshid Syarî'ah*.

F. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis memberikan batasan masalah pelecehan seksual yang luas menjadi lebih sempit agar penelitian ini dapat menjadi lebih fokus

⁵⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2007), 65.

dan mendalam, berikut batasan yang akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini:

1. Bentuk pelecehan yang dimaksud adalah pelecehan seksual yang didapatkan di ruang publik dan tempat kerja.
2. Proses pendampingan yang dimaksud adalah yang diberikan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center terhadap korban pelecehan seksual.

Penulis membatasi mengenai pelecehan yang diterima oleh korban pada ruang publik dan tempat kerja hal tersebut disebabkan oleh:


1. Tindakan pelecehan seksual di ruang publik (jalanan umum) sulit untuk diselesaikan melalui proses hukum karena pelaku sulit untuk dapat dideteksi keberadaannya akan tetapi korban memiliki luka psikis yang membekas sehingga perlu untuk mendapatkan pendampingan.
2. Adanya ancaman maupun proses internalisasi terhadap korban tindakan pelecehan seksual di tempat kerja yang diberikan oleh atasannya atau rekan kerjanya sebagai pelaku, sehingga korban memiliki luka psikis yang membekas sebagai akibat dari adanya tindakan tersebut. Akan tetapi, dalam kasus ini korban dapat menyelesaikan kasusnya pada proses hukum.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif yang menyangkut identifikasi masalah yang menjadi *concern* (perhatian) dan

sesuatu yang menjadi *issues* (persoalan) maka penulis melakukan beberapa proses atau tahapan-tahapan dalam menganalisis data hasil observasi yaitu sebagai berikut:

1. Proses kategorisasi, yaitu poses penyusunan hasil wawancara dengan merubah menjadi bentuk teks atau ditranskripsikan. Dalam melakukan tahapan ini penulis harus bisa memperhatikan masalah yang diperoleh.
2. Proses prioritas, yaitu proses pemilihan hasil dari kategorisasi yang dianggap lebih relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
3. Proses penentuan kelengkapan, yaitu hasil dari kategori yang dihasilkan kemudian dilakukan interpretasi selanjutnya dibuat penarikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.⁵⁷



⁵⁷ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. 2 (Jakarta: Penerbit PPM, 2007), 192-196.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center

a. Latar Belakang Didirikannya Rifka Annisa Women's Crisis Center

Rifka Annisa Women's Crisis Center merupakan sebuah organisasi yang fokus pada isu penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, arti kata dari Rifka Annisa sendiri adalah Teman Perempuan. Organisasi Rifka Annisa ini memiliki kantor yang terletak di Jalan Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah, Kota Yogyakarta. Organisasi ini didirikan pada 26 Agustus 1993 oleh beberapa aktivis perempuan antara lain Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi Pabuningrat dan Musrini Daruslan. Organisasi ini lahir karena adanya keprihatinan para pendiri pada kecenderungan budaya patriarki dimana melemahkan posisi perempuan. Sehingga, perempuan menjadi lebih rentan untuk memperoleh perlakuan kekerasan berbasis *gender* baik berupa fisik, psikis, ekonomi, sosial maupun seksual termasuk pelecehan dan perkosaan.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Rifka Annisa terjadi akibat adanya berbagai faktor yang kemudian digambarkan dengan kerangka kerja ekologis yang saling berkaitan, antara lain *pertama* faktor individu yang dibawa dalam suatu hubungan dimana tindakan tersebut dapat terjadi karena

pelaku sendiri pernah menjadi korban kekerasan pada masa lalunya, *kedua* faktor keluarga/hubungan personal yang penyebabnya adalah adanya suatu konflik dalam suatu hubungan, *ketiga* faktor komunitas termasuk status sosial ekonomi, *keempat* faktor struktural kemasyarakatan dimana salah satu penyebabnya adalah kekerasan dapat diterima untuk penyelesaian suatu konflik, dan yang *kelima* adalah faktor struktur global/internasional dimana salah satu penyebabnya yaitu norma dan budaya yang lebih cenderung menjadikan seorang wanita sebagai barang komoditi.⁵⁸

Organisasi yang bergerak dalam bidang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan menjunjung kesetaraan *gender* ini berdiri secara legal dan memiliki Izin Kemenkumham NOMOR: AHU.3442.AH.01.04.Tahun.2010 tertanggal 16 Agustus 2010. Sehingga, dalam menjalankan aktivitasnya organisasi atau suatu badan yang sudah memiliki izin usaha/izin pendirian memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum yang kuat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center adalah memberikan pendampingan hukum kepada perempuan korban tindakan pelecehan seksual sebagaimana hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 menurut Lisa sebagai Informan 2 "kita jelaskan dari tahapan awal nanti

⁵⁸ Anonim, *Company Profile Rifka Annisa*, t.t, 5 dan 10.

ada proses BAP, kemudian BAP itu apa, waktunya sekitar berapa, ada pemeriksaan fisik yang mana nanti hasilnya visum kemudian nanti kita bertemu dengan jaksa nanti kita berkoordinasi dengan jaksa, karena jaksa yang kemudian sebagai harusnya ada di pihak korban, karena dia yang menuntut pelaku atau tersangka nah kemudian nanti kita menunggu jadwal sidang ibu gitu, karena ini adalah sifatnya apa e seksual gitu, asusila kemudian itu prosesnya tertutup untuk umum gitu, kemudian nanti ibu di di sana akan didampingi”.⁵⁹ Pendampingan hukum yang diberikan oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center adalah berupa pemberian informasi secara luas mengenai jalan atau rute dalam pengajuan proses hukum atas tindakan yang diterima oleh korban tindakan pelecehan seksual sehingga korban dapat memahami tindakan atau keputusan apa yang harus korban ambil dalam menyelesaikan perkaranya.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center untuk memberikan rasa aman terhadap korban adalah dengan memberikan *shelter* atau rumah aman yaitu suatu tempat yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk melindungi serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban yang sedang membutuhkan keamanan atas kasus yang menimpanya.

⁵⁹ “Wawancara dengan Saeroni dan Lisa Octavia di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta, Tanggal 11 Maret 2020.”.

b. Visi dan Misi Rifka Annisa Women's Crisis Center

Berdasarkan data yang diberikan oleh informan dalam wawancara Rabu, 11 Maret 2020 visi Rifka Annisa Women's Crisis Center adalah “Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil *gender* yang tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal”.⁶⁰

Kemudian visi tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah misi atau jalan untuk mencapai visi yaitu “mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang adil *gender* melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk di dalamnya anak-anak, lanjut usia dan difabel, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan”.⁶¹

Berdasarkan visi dan misi di atas dapat diketahui bahwa Rifka Annisa Women's Crisis Center bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak-anak guna tercapai sebuah kesetaraan *gender* dan berupaya untuk menghapus kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat perempuan dan

⁶⁰ Wawancara dengan Saeroni dan Lisa Octavia di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, Tanggal 11 Maret 2020.”.

⁶¹ Anonim, *Company Profile Rifka Annisa*, t.t, 7-8.

anak-anak, baik di ruang privat termasuk keluarga dan tempat kerja maupun yang terjadi di ruang publik.

c. Struktur Organisasi Rifka Annisa Women’s Crisis Center

Penggantian stuktur kepengurusan Rifka Annisa dilakukan setiap 3 tahun sekali. Pada saat ini Rifka Annisa Women’s Crisis Center memiliki struktur organisasi masa jabatan tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Direktur	Suharti
Wakil Direktur	Lisa Oktavia
Koordinator Personalia	Nurina Wardhani
Koordinator Keuangan	Alfi Sulistyowati
Staf Keuangan	Sri Wahyuni
	Dian Puspitasari
Manajer Divisi Pendampingan	Indah Wahyu Andari
Konselor Psikologi	Annisa Nuriowandari
	Budi Wulandari
	Mutia Mufarihah
Konselor Hukum	Nurul Kurniati
	Arnita Marbun
	Sofia Rahmawati
Psikolog	Hartanti Rahayu
Konselor Laki-laki	Agung Wisnubroto
	Sabar Riyadi
Manajer Divisi Pengorganisasian Masyarakat	Nurmawati
Staf Lapangan	Niken Anggrek Wulan
	Abdur Rohim
	Ani Rufaida
	Nur Khofifah
Manajer Divisi <i>Media Research and Training Center</i> (MRTC)	Saeroni

<i>Research Officer</i>	Triantono
<i>Training Officer</i>	Khoirun Ni'mah
<i>Program Development Officer</i>	Defirentia One
<i>Media Officer</i>	Lutviah
Manajer Divisi Internal dan Kehumasan	Tiwuk Lejar Sayekti
Staf Humas	Dewi Julianti
Staf Kerumahtanggaan	Juminem
	Cahyo Pramono
	Sabar Riyadi
	Supri
Tim Keamanan	Bambang
	Joko
	Ipam
	Rajiman

Tabel 5. Tabel Struktur Organisasi Rifka Annisa Women's Crisis Center.

Menurut Informan dalam wawancara yang dilakukan peneliti, masing-masing divisi tersebut di atas memiliki sub-*concern*-nya tersendiri. Tugas masing-masing divisinya adalah sebagai berikut⁶²:

- 1) Divisi Pendampingan memiliki tugas untuk melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, baik pendampingan psikologis, pendampingan hukum juga penyediaan *shelter* atau rumah aman serta memberikan konseling bagi laki-laki dalam konteks KDRT atau pencegahan kekerasan oleh pasangan.
- 2) Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi memiliki tugas untuk melakukan pengorganisasian di Desa binaan yang terdapat di wilayah Gunung Kidul, Kulon Progo, serta Karawang Jawa Barat.

⁶² *Ibid.*

- 3) Divisi Internal dan Kehumasan memiliki tugas untuk mengelola humas dan media atau *Public Relation*.
- 4) Divisi *Media Research and Training Center* (MRTC) memiliki tugas untuk melakukan kajian-kajian dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

2. Data Kasus Tindakan Pelecehan Seksual yang Ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center.

RELEASE DATA

Berikut ini data klien Rifka Annisa WCC Bulan Januari-Desember 2017, dipilah per bulan :

A. KLIEN PEREMPUAN DAN ANAK

KATEGORI KASUS	BULAN												TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
KTI	21	22	13	20	18	11	22	23	16	24	17	11	218
KDP	3	1	2	2	1	-	-	1	-	2	1	-	13
PKS	7	1	4	3	3	1	2	2	-	2	2	1	28
PEL-SEKS	-	2	1	-	1	1	1	1	2	1	2	1	13
KDK	2	-	-	2	-	-	2	5	1	1	2	1	16
Traff.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	6	-	9
TOTAL	33	26	21	27	24	13	27	32	19	31	30	14	297

Tabel 4.1. Jumlah Data Kasus yang Ditangani Rifka Annisa Women's Crisis Center Bulan Januari-Desember 2017.

Keterangan Tabel:

- a. KTI = Kekerasan Terhadap Istri
- b. KDP = Kekerasan Dalam Pacaran
- c. PKS = Perkosaan
- d. Pel. Sek. = Pelecehan Seksual
- e. KDK = Kekerasan Dalam Keluarga
- f. Traff = *Trafficking* (Perdagangan)

Tabel 4.1. tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 Rifka Annisa Women's Crisis Center telah menangani sebanyak 13 kasus tindakan

pelecehan seksual dimana angka terbesar berada pada bulan Februari, September dan November yaitu terdapat 2 laporan kasus tindakan pelecehan seksual, sedangkan angka terkecil berada pada bulan Januari dan April dimana tidak terdapat laporan kasus tindakan pelecehan seksual pada 2 bulan tersebut.

RELEASE DATA

Berikut ini data klien Rifka Annisa WCC Bulan Januari-Desember 2018, dan jumlah klien disabilitas :

A. KLIEN PEREMPUAN DAN ANAK

JENIS KEKERASAN	Balita 0-5 th	Anak Awal 6-11 th	Remaja Awal 12-17 th	Remaja Akhir 18-25 th	Dewasa Awal 26-35 th	Dewasa Akhir 36-45 th	Lansia Awal 46-55 th	Lansia Akhir 56-65 th	Manula 65 th<	Uniden tified	TOTAL
KLIEN PEREMPUAN DAN ANAK JANUARI-DESEMBER 2018											
KTI	-	-	-	16	69	83	30	8	-	19	225
KDP	-	-	2	11	6	4	1	-	-	4	28
KDK	-	-	1	10	1	2	1	1	-	5	21
Perkosaan	-	1	9	3	2	-	-	-	-	3	18
Pelecehan Seksual	1	1	2	7	15	2	-	-	-	1	29
Trafficking	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unidentified	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL	1	2	14	48	93	92	32	9	0	32	323

B. KLIEN LAKI-LAKI

BULAN/ JENIS KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
KLIEN LAKI-LAKI JANUARI-DESEMBER 2018													
INTIMATE PARTNER	-	-	1	2	3	-	3	3	1	1	3	1	19
NON-INTIMATE PARTNER	-	-	-	1	-	1	1	7	-	-	-	-	10
TOTAL	-	-	1	3	3	1	4	10	1	1	3	1	29

C. KLIEN DISABILITAS (JAN-DES 2018)

NO.	JENIS DISABILITAS	JENIS KASUS	USIA KLIEN	HUBUNGAN PELAKU DENGAN KLIEN	USIA PELAKU
1.	Tuna Netra	KTI	49	Suami	-
2.	Tuna Grahita	Pelseks	13	Orang Asing	40
3.	Retardasi Mental	KDK	24	Ayah	24
4.	Retardasi Mental	PKS	-	Pakdhe	-
5.	Retardasi Mental	PKS	15	Tetangga	-
6.	Retardasi Mental	PKS	13	Pacar	27
7.	Retardasi mental	PKS	14	Tukang bangunan	23
8.	Bibir Sumbing	KDK	-	KDK	26
9.	Tuna Rungu	KTI	60	Suami	-
10.	Low Vision	PKS	7	Tetangga	65

Tabel 4.2. Jumlah Data Kasus yang Ditangani Rifka Annisa Women's Crisis Center Bulan Januari-Desember 2018.

Berdasarkan tabel data kasus tahun 2018 yang terdapat pada tabel 4.2. di atas dapat disimpulkan bahwasannya tindakan pelecehan seksual yang sudah ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center sebanyak 29 laporan kasus tindakan pelecehan seksual di mana angka terbesar sebesar 15 kasus pada korban perempuan dewasa awal usia 26-35 tahun dan angka terkecil pada usia lansia awal, lansia akhir dan manula sebesar 0 kasus. Sebanyak 7 orang korban perempuan remaja akhir usia 18-25 tahun dan 2 orang korban dewasa akhir usia 36-45 memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya kepada Rifka Annisa Women's Crisis Center. Klien disabilitas jenis Tuna Grahitha pada usia 13 tahun menjadi korban tindakan pelecehan seksual yang didapatkan dari orang asing berusia 40 tahun.

Pada tahun 2018 jumlah korban pelecehan seksual yang melaporkan kasusnya kepada Rifka Annisa Women's Crisis Center terdapat peningkatan sebanyak 29 kasus dari tahun 2017 yang ditunjukkan pada tabel 6 yaitu sebanyak 13 kasus pelecehan seksual. Kenaikan angka tindakan pelecehan seksual tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur masyarakat paham hukum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Saeroni dalam wawancara tanggal 11 Maret 2020 bahwa banyak atau sedikitnya pelapor tidak dapat menjadi ukuran suatu indikator baik atau buruk.⁶³

⁶³ "Wawancara dengan Saeroni dan Lisa Octavia di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, Tanggal 11 Maret 2020."

RELEASE DATA

Berikut ini data klien Rifka Annisa WCC Bulan Januari-April 2019, dan jumlah klien disabilitas :

A. KLIEN PEREMPUAN DAN ANAK

JENIS KEKERASAN	Balita 0-5 th	Anak Awal 6-11 th	Remaja Awal 12-17 th	Remaja Akhir 18-25 th	Dewasa Awal 26-35 th	Dewasa Akhir 36-45 th	Lansia Awal 46-55 th	Lansia Akhir 56-65 th	Manula 65 th<	Uniden tified	TOTAL
KLIEN PEREMPUAN DAN ANAK JANUARI-APRIL 2019											
KTI	-	-	-	5	33	18	13	-	-	-	69
KDP	-	-	1	15	3	1	-	-	-	-	20
KDK	-	2	8	4	-	-	-	-	-	-	14
Perkosaan	-	3	-	9	1	-	1	-	-	-	14
Pelecehan Seksual	-	-	2	5	2	2	-	-	-	-	11
Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Unidentified	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL	0	5	11	38	39	21	14	0	0	1	129

B. KLIEN LAKI-LAKI

BULAN/ JENIS KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
KLIEN LAKI-LAKI 2019													
INTIMATE PARTNER	5	6	1	1									13
NON-INTIMATE PARTNER	4	1	-	1									6
TOTAL	9	7	1	2									19

C. KLIEN DISABILITAS DAN ODGJ (JAN-APRIL 2019)

NO.	JENIS DISABILITAS	JENIS KASUS	USIA KLIEN	HUBUNGAN PELAKU DENGAN KLIEN	USIA PELAKU
1.	Polio	KTI	43	Suami	40
2.	ODGJ	KTI	38	Suami	49
3.	Tuli Ringan	Lainnya		Majikan	
4.	ODGJ	PKS	55	Tetangga	28

Tabel 4.3. Jumlah Data Kasus yang Ditangani Rifka Annisa Women's Crisis Center Bulan Januari-April 2019.

Berdasarkan angka pada tabel 4.3. di atas terdapat sebanyak 11 korban kasus tindakan pelecehan seksual yang berani melakukan pelaporan kepada Rifka Annisa Women's Crisis Center. Angka tersebut menunjukkan penurunan jumlah pelapor dari tahun 2018 dan 2019 yang ditunjukkan pada tabel 7 dan 8 di atas. Jumlah terbesar pada tahun ini diterima dan dilaporkan oleh remaja akhir usia 18-25 tahun sebanyak 5 kasus dan sebanyak 2 kasus diterima dan dilaporkan oleh korban perempuan remaja awal usia 12-17 tahun, 2 kasus

diterima oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center dan dilaporkan oleh korban perempuan dewasa awal usia 26-35 tahun dan 2 kasus terakhir diterima oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center dan dilaporkan oleh korban perempuan dewasa akhir usia 36-45 tahun.

KLIEN PEREMPUAN DAN ANAK JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2020 BERDASARKAN USIA									
USIA	Balita 0-5 th	Anak Awal 6-11th	Remaja Awal 12-17 th	Remaja Akhir 18-25th	Dewasa Awal 26-35th	Dewasa Akhir 36-45th	Lansia Awal 46-55th	Lansia Akhir 56<	TOTAL
KTI	-	-	-	2	13	17	4	3	39
KDP	-	-	1	5	1	1	-	-	8
PKS	-	-	3	3	-	-	-	-	6
Pelseks	1	1	9	3	1	1	-	-	16
KDK	-	-	-	-	3	2	3	-	8
Traff.	-	-	2	1	-	-	-	-	3
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	1	15	14	18	21	7	3	80

Tabel 4.4. Data Kasus Rifka Annisa Women's Crisis Center Januari-Februari 2020.

Berdasarkan data kasus pada tabel 4.4. di atas, klien perempuan dan anak yang ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center untuk kasus pelecehan sebanyak 16 kasus. Dimana angka jumlah pelapor remaja akhir usia 18-25 tahun sebanyak 3 orang, dewasa awal usia 26-35 tahun sebanyak 1 orang dan pelapor untuk dewasa akhir usia 36-45 tahun sebanyak 1 orang.

Berdasarkan angka kasus tindakan pelecehan seksual yang telah ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center sepanjang tahun 2019 dan Januari-Februari 2020 terdapat peningkatan kasus sebanyak 5 kasus tindakan pelecehan seksual yang telah dilakukan pelaporan.

Usia 18-55 tahun adalah usia produktif kerja seseorang dimana berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2020 di Rifka Annisa Women's Crisis Center kasus tindakan pelecehan seksual yang lebih sering dilaporkan adalah tindakan pelecehan seksual yang didapatkan dari tempat kerja atau ruang privat daripada di ruang publik.

Menurut informan, salah satu kasus pelecehan seksual di ruang publik yang dilaporkan kepada Rifka Annisa Women's Crisis Center didapatkan oleh korban di transportasi umum kereta api malam, kasus tersebut terjadi pada kereta api jarak jauh pada malam hari akan tetapi kasus tersebut tidak dapat dilakukan proses hukum karena pelaku tidak dapat ditemukan.⁶⁴

Tindakan pelecehan seksual lain yang didapatkan di tempat kerja kemudian dilaporkan kepada Rifka Annisa sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan pada saat penelitian hari Rabu, 11 Maret 2020 yaitu "Dulu pernah itu tahun berapa itu saya ndampingi itu pelakunya bos, pelakunya bosnya kemudian itu kan studio terus dia bilang gini ke pegawainya eh sebenarnya kamu pas loh jadi model nah di situ pas dia ganti baju di tempat

⁶⁴ *Ibid.*

kerja kan pegawainya lagi ganti baju terus bosnya masuk terus dilakukanlah pelecehan gitu”.⁶⁵ Akan tetapi, tindakan pelecehan seksual yang diterima oleh korban dari tempat kerjanya sulit untuk melakukan proses hukum sampai pada tahap *inkracht*⁶⁶ karena adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk dilaporkan kembali, pemecatan atau hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan korban.

3. Stigma dan Peran Kepolisian sebagai *Partner* Rifka Annisa dalam Pemberian Pendampingan dan Penegakan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual

Upaya yang dilakukan oleh Rifka Annisa untuk memutus mata rantai tindakan pelecehan seksual bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum guna memberikan pendampingan hukum terhadap korban. Pendampingan proses hukum kepada korban pelecehan seksual berkesinambungan dengan peran kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum yang memeriksa bukti (salah satu bukti yang digunakan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian berlangsung) dan identitas korban setelah mengalami tindakan yang tidak menyenangkan tersebut. Akan tetapi, dalam menyelesaikan persoalan ini tidak banyak dari Aparat Penegak Hukum yang paham mengenai tindakan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Inkracht* atau putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan putusan PN yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. <http://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html> diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 Pukul 12.50.

tersebut maka dibutuhkan upaya yang cukup untuk dapat membangun perspektif para APH mengenai tindakan pelecehan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan dalam wawancara Rabu, 11 Maret 2020 bahwasannya kesuksesan suatu kasus itu berdasarkan pada perspektif para Aparat Penegak Hukumnya.⁶⁷

Akses keadilan terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum masih menuai banyak *problem* atau kendala salah satu penyebabnya adalah belum adanya keberpihakan Aparat Penegak Hukum (APH) karena tidak sepenuhnya dari APH memahami kekerasan berbasis *gender* baik yang terjadi di ranah privat maupun publik akibat budaya patriarki yang masih secara dominan melekat pada tatanan hidup masyarakat Indonesia. Hal lain yang dapat menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual adalah adanya keterbatasan kewenangan atas nama hukum maka dari itu permasalahan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pengabaian, pengucilan terhadap hak mereka masih seringkali tidak atau kurang dipertimbangkan.⁶⁸ Hak-hak korban menjadi termarginalisasi dengan ketidakberpihakannya APH dan Pemerintah dalam menyelesaikan perkara tindak pelecehan seksual.

Ketidak berpihakan mayoritas Aparat Penegak Hukum dan sulitnya pembuktian dalam kasus pelecehan seksual bagi orang dewasa serta lemahnya

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ H.M. Sutomo dkk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2016), 96.

hukum yang berlaku di Indonesia mengakibatkan adanya kerugian yang harus ditanggung oleh korban selain kerugian psikis, fisik ada juga kerugian harta akibat adanya tindakan pelecehan seksual di tempat kerja yang di laporkan. Atas kerugian yang diderita oleh korban tersebut korban seharusnya menerima kompensasi atau restitusi atas kejadian yang menimpanya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, o dan p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagai berikut:

“Saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir dan/ atau korban berhak mendapat pendampingan”

Aparat Penegak Hukum sebagai *partner* Rifka Annisa dalam mendampingi dan menegakkan hukum belum menunjukkan langkah serius untuk menindaklanjuti masalah pelecehan seksual yang banyak diperoleh oleh korban dewasa. Sebagai akibat dari kelemahan hukum serta paradigma Aparat Penegak Hukum yang tidak memihak kepada korban akibatnya adalah hak-hak korban pelecehan seksual untuk mendapat jaminan kehidupan yang aman, hidup yang layak dan keadilan menjadi tidak dapat terpenuhi serta hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas pelecehan seksual yang dialaminya menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1)-(4), Pasal 7A Ayat (1)-6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 pemberian ganti rugi berupa kompensasi atau restitusi dapat diberikan setelah proses hukum *inkracht* dan putusan pengadilan sudah bersifat Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

B. Pembahasan Penelitian

1. Proses Pendampingan Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Menurut Adnan Buyung Nasution dalam bukunya (*Bantuan Hukum Indonesia*) pendampingan hukum dapat diberikan kepada seseorang yang buta hukum serta tidak memiliki keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.⁶⁹ Hal tersebut selaras dengan pemberian pendampingan yang dilakukan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center dimana pemberian pendampingan dilakukan untuk membela hak korban. Menurut Saeroni sebagai Manager Divisi Media *Research and Training Center* Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti menerangkan bahwa pendampingan hukum yang diberikan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center bersifat mendampingi proses hukum korban seperti penyusunan BAP, sedangkan pelaksanaan proses hukum korban kasus pidana diwakili oleh jaksa.⁷⁰

Proses pendampingan dilakukan secara aktif kepada korban, artinya setelah korban melakukan pelaporan kepada lembaga maka secara langsung lembaga membantu korban untuk diberikan pendampingan psikologis dan pendampingan hukum serta memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam berproses hukum.

⁶⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, Cet. Pertama (Jakarta: LP3ES, 1981), 1.

⁷⁰ "Wawancara dengan Saeroni dan Lisa Octavia di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, Tanggal 11 Maret 2020."

Proses pemberian pendampingan hukum terhadap korban pelecehan seksual oleh lembaga dilakukan mulai dari penyusunan BAP dan pemberian informasi-informasi mengenai gambaran-gambaran persidangan serta pendampingan dalam melakukan proses pemeriksaan di Kepolisian, mendampingi korban saat melakukan pertemuan dengan Jaksa di mana peran Jaksa dalam proses hukum ini merupakan sebagai wakil dari korban dalam persidangan, lembaga tetap mendampingi korban secara psikologisnya dengan memberikan kekuatan agar korban tidak merasakan ketakutan.

Pemberian dukungan secara psikis dan hukum diberikan karena adanya kecenderungan korban yang menyalahkan dirinya sendiri sehingga menganggap hal tersebut bukanlah sebuah tindakan pelecehan seksual. Maka dari itu, Rifka Annisa Women's Crisis Center memberikan penguatan dan meyakinkan korban bahwa tindakan yang diterimanya merupakan tindakan pelecehan seksual yang tidak seharusnya diterima dalam keadaan apapun.

Pola pengambilan setiap keputusan dalam penyelesaian perkara, konselor mengembalikan keputusan tersebut kepada korban yang berperkara karena hal tersebut merupakan hak prerogatif korban, hal ini dilakukan guna korban memperoleh kesetaraan dan kenyamanan untuk melanjutkan kehidupannya.

Pelaksanaan proses penyelesaian perkara hukum, korban pelecehan seksual yang didapatkan di tempat kerja tidak jarang yang mendapatkan ancaman dari atasannya atau pelakunya. Ancaman tersebut dapat berupa pemecatan, tidak

naik jabatan dan lain sebagainya. Hal tersebut sering menjadi ketakutan tersendiri bagi korban, sehingga proses hukumnya tidak dapat dilanjutkan kembali dan menjadi tantangan tersendiri bagi konselor Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam menguatkan korban namun keputusan terhadap keberlanjutan suatu kasus dikembalikan lagi kepada korban yang berperkara.

Tantangan yang dihadapi oleh suatu lembaga dalam memberikan pendampingan terhadap korban adalah tidak adanya *support* dari keluarga korban untuk menyelesaikan suatu perkara. Tantangan lain juga diakibatkan karena kurangnya pemahaman beberapa Aparat Penegak Hukum mengenai tindakan pelecehan seksual tersebut sehingga beberapa kasus terpaksa diberhentikan karena adanya stigma mengenai pelaku dan korban yang memiliki hubungan dekat.

Penyelesaian kasus tindakan pelecehan seksual baik di ruang privat (tempat kerja) maupun ruang publik sulit untuk dilakukan proses hukum sehingga penyelesaian kasusnya hanya sebatas pada proses mediasi di luar hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan antara dua pihak. Hal tersebut dikarenakan sulitnya meninjau alat bukti yang digunakan korban maupun dilihat dari sisi hukumnya karena lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Saeroni faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut terjadi apabila korban tidak memiliki ketegasan dan kepercayaan diri yang tinggi. Faktor tersebut diungkapkan juga oleh Marcheyla Sumera dalam jurnal *lex et societatis* bahwa ada 3 faktor pelecehan seksual itu bisa terjadi, yaitu:

- a. Kondisi internal atau karakteristik pelaku yang menyebabkan tindakan pelecehan seksual tersebut terjadi.
- b. Kondisi internal atau karakteristik pribadi korban yang disinkronkan dengan tindakan korban atau kondisi karakter tertentu yang ada pada diri korban yang membuat korban rentan untuk mendapatkan perlakuan tersebut.
- c. Keadaan feministik di mana perempuan dijadikan sebagai produk sosial dalam masyarakat yang menganggap perempuan sebagai *rate* terendah (*second class citizen*) dan kurang bernilai dalam berpendapat dan kepentingan dalam kehidupan.⁷¹

2. Pendampingan dalam *Maqashid Syari'ah*

a. Pendampingan dalam Islam

Pelaksanaan pendampingan diperlukan ukuran untuk menentukan kategorisasi kepentingan umum salah satunya dengan memandang kepentingan umum dari segi akibatnya, yaitu mempertimbangkan suatu perbuatan yang pada awalnya dilihat sebagai sesuatu yang umum untuk diperbuat ternyata memiliki akibat yang dapat merusak atau memiliki

⁷¹ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49, hal. 45. jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389.

mafsadat sehingga dapat memberikan peluang munculnya kemaksiatan maka harus dihindari.⁷²

Pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban tindakan pelecehan seksual merupakan kebutuhan manusia yang bersifat *Dlarûriyyât* (primer) yang harus dijaga secara maksimal oleh setiap manusia karena apabila tindakan pendampingan psikologis dan hukum tidak dilakukan maka dapat mengancam keselamatan manusia lainnya. Sebagaimana tujuan hukum Islam yaitu untuk melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, begitupun pemberian pendampingan dalam *Maqāshid Syari'ah* berguna untuk dapat melindungi jiwa, akal dan harta manusia.

1) Perlindungan Jiwa

Pendampingan terhadap korban pelecehan seksual dilaksanakan dalam rangka menjaga jiwa manusia dari kejahatan yang dapat merugikan keadaan psikologis dan diri seseorang. Menjaga jiwa seorang manusia yang menjadi korban pelecehan seksual pendampingan dilakukan dengan mendampingi korban dalam melakukan proses hukum, pemberian *support* untuk dapat menjalankan kehidupannya secara normal seperti sebelumnya serta menguatkan korban agar korban tidak merasa takut akan hal tersebut dapat terulang kembali, serta pemberian informasi-

⁷² Yusdani, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 121.

informasi secara luas mengenai apa yang harus dilakukan apabila seseorang mendapatkan tindakan yang serupa.

Pemberian pendampingan terhadap korban tindakan pelecehan seksual diberikan guna melindungi jiwa manusia di mana hal tersebut merupakan salah satu upaya preventif dalam melindungi dan menjaga korban dalam masa pemulihan jiwa. Pemberian pendampingan juga memberikan kemerdekaan kepada korban untuk dapat hidup nyaman tanpa adanya ancaman dari pelaku serta melindungi korban dari gangguan pelecehan seksual lainnya. Islam telah mengajarkan kepada umat Muslim agar dapat saling menjaga sesama manusia, hal tersebut dilakukan guna menjaga eksistensi kehidupan manusia di masa sekarang dan di masa depan serta menjaga kenyamanan, keselamatan dan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam untuk melindungi jiwa manusia tertuang dalam hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ
بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An-Numairi Abu Al Mughallis berkata: telah menceritakan kepada kami

Fudlail bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat." (H.R. Sunan Ibnu Majah: 2331) ⁷³

Hadits tersebut menurut M. Nashiruddin al-Albani tergolong hadits *shahih*, sedangkan menurut Abu Thahir Zubair Ali Zai tergolong hadits *Dho'if*. Hadits di atas menegaskan bahwa larangan kepada seseorang untuk melakukan kerusakan atau berbuat sesuatu yang dapat mengancam keselamatan orang lain serta harus menjaga diri sendiri dan orang lain dari hal-hal yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwanya.

2) Perlindungan Akal

Hukum Islam bertujuan untuk melindungi akal manusia, pendampingan terhadap korban pelecehan seksual juga dimaksudkan sebagai penambahan sarana edukasi terhadap korban mengenai langkah apa yang harus dilakukan oleh korban ketika mendapatkan tindakan pelecehan yang serupa, serta dapat mengedukasi orang-orang di sekitarnya. Perlindungan akal dalam pendampingan terhadap korban juga dimaksudkan agar korban dapat lebih paham mengenai langkah hukum yang harus dilakukan untuk melaksanakan proses hukumnya.

⁷³ Sunan Ibnu Majah: 2331, diambil dari aplikasi pencarian *online Hadistsoft*, 2020.

Pemeliharaan akal manusia merupakan sesuatu yang *urgent* untuk dilakukan karena dengan manusia menggunakan akal pikirannya maka dia bisa mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, dapat menjadi pelaksana hukum. Sementara itu, pemanfaatan akal juga harus terarah pada kepentingan hidup manusia agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan manusia lainnya.⁷⁴

Paradigma masyarakat yang sering menyalahkan korban serta kebiasaan korban untuk menyalahkan dirinya sendiri dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadapnya sehingga membuat korban merasa tidak percaya diri akan dirinya sendiri akibat tindakan yang dialaminya tersebut. Maka, paradigma tersebut dapat diluruskan dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh suatu lembaga. Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan menjadi seorang hamba yang kuat.

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝١٣٩﴾

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. ali 'Imran: 139)

⁷⁵

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝٤٣﴾

⁷⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 63-64.

⁷⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 119.

*Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (Q.S. Al-Ankabut: 43)*⁷⁶

3) Perlindungan Harta

Harta merupakan hak manusia dan pemberian dari Allah untuk dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu, *Maqāshid Syari'ah* sangat melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan jalan yang baik serta melindungi kepentingan harta seseorang.⁷⁷

Akan tetapi, korban yang mengalami tindakan pelecehan seksual di tempat kerja biasanya lebih sering disertai ancaman ekonomi berupa tidak mendapat promosi jabatan bahkan sampai pada pemecatan yang membuat korban kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu, pendampingan diberikan guna melindungi korban dari kerugian atas ancaman yang diberikan oleh atasannya atau pelakunya. Perlindungan harta bagi korban adalah berupa pemberian kompensasi dari pelaku atas perbuatan yang sudah dilakukannya yang telah merugikan korban. Masalah pemberian kompensasi atas kesalahan yang diperbuat pelaku tersebut serupa dengan kisah yang diceritakan dalam hadits sebagai berikut:

⁷⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 712.

⁷⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 64.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ: فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَجَاءَ أَخُوهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَلَعَلَّهُمْ هَدَّوْكَ، أَوْ فَرَّقَوْكَ أَوْ فَرَّعَوْكَ»، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ قَتَلْتَهُ لَا يَرُدُّ عَلَيَّ أَحِي وَعَوَّضُونِي فَرَضِيَّتُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ، «مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَذِمَّتُهُ» «كَدَمِنَا، وَدِيئُهُ كَدِيئِنَا»

“Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami, Qais bin Rabi' Al Asadi menceritakan kepada kami dari Aban bin Taghlab, dari Al Hasan bin Maimun, dari Abdullah bin Abdullah maula Bani Hasyim, dari Abu Janub Al Asadi, ia menceritakan: Dihadapkan kepada Ali bin Abu Thalib seorang lelaki dari kalangan kaum muslim yang telah membunuh seorang lelaki dari kalangan kafir dzimmi. Bukti telah memberatkannya, maka Ali memerintahkan agar dia dihukum mati, tetapi saudara si terbunuh datang dan berkata, "Sesungguhnya aku memaafkan dia (si pembunuh)." Ali bertanya, "Barangkali mereka (kaum muslim) mengancammu atau mengasingkanmu atau meneror (menakut-nakuti) mu?" Saudara si terbunuh menjawab, "Tidak, tetapi dengan menghukum mati si pembunuh, hal tersebut tidak dapat mengembalikan saudaraku, dan ternyata mereka membayar kompensasinya kepadaku hingga aku rela." Ali berkata, "Engkau lebih mengetahui. Barangsiapa yang berada dalam dzimmah (jaminan keamanan) kita, maka darahnya sama dengan darah kita, dan diyatnya sama dengan diyat kita."”⁷⁸

⁷⁸ Musnad Syafi'i: 1587, diambil dari aplikasi pencarian online Hadistsoft, 2020.

Hadits ini menggambarkan bahwa dengan seorang pelaku melakukan pemberian kompensasi kepada korban maka pelaku tersebut telah meringankan sedikit beban dari korban atas tindakan dan kerugian yang telah korban alami.

b. Pendampingan terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual yang diberikan oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center Memenuhi *Maqāshid Syarî’ah*.

Menurut informan tindakan pelecehan seksual yang diterima oleh korban di ruang privat (tempat kerja) diberikan oleh rekan kerja atau atasan korban dengan dalih internalisasi atau sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan jabatan serta adanya ancaman dari pelaku apabila korban melakukan pelaporan. Akan tetapi, pendampingan tetap diberikan dengan memberikan dukungan dan penguatan kepada korban agar tidak takut dengan segala ancaman yang diberikan oleh pelaku.⁷⁹

Pendampingan yang diberikan oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center adalah untuk melindungi psikologis korban, memberikan *support* kepada korban atas ancaman yang datang dari atasannya, juga memberikan edukasi mengenai pencegahan atau perlindungan diri dari tindakan pelecehan

⁷⁹ “Wawancara dengan Saeroni dan Lisa Octavia di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta, Tanggal 11 Maret 2020.”


seksual tersebut agar tidak terjadi lagi. Menurut Informan, perempuan harus percaya diri dan memiliki sikap yang tegas sehingga dapat disegani oleh orang lain. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang rentan mendapatkan tindakan pelecehan seksual adalah seseorang yang lemah dan tidak percaya diri.⁸⁰ Hal ini ditujukan untuk melindungi eksistensi jiwa dan akal manusia agar kehidupan manusia pada masa yang akan datang dapat lebih terarah dan mendapatkan keamanan serta kenyamanan hidup sehingga dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat luas.

Terciptanya hukum Islam tentu saja memiliki tujuan atau yang bisa disebut dengan *Maqāshid Syari'ah* yaitu guna melindungi eksistensi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta manusia untuk memberikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pendampingan bagi korban tindakan pelecehan seksual haruslah ditujukan untuk melindungi kelima eksistensi tersebut.

Pemberian pendampingan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam Islam haruslah dilakukan guna melindungi jiwa manusia yang paling khaqiqi. Hal tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh korban dan mengancam keselamatan jiwa serta akal manusia.

⁸⁰ *Ibid.*

Korelasi antara pendampingan yang dilakukan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan tujuan hukum Islam sangat relevan, di mana keduanya bertujuan untuk menjaga psikis korban atas tindakan yang didapatkannya dari tempat bekerja atau ruang publik, menjaga diri dan menguatkan diri korban dari segala bentuk ancaman yang diterima korban, serta memberikan anjuran kepada wanita bahwa untuk menghindari bahaya maka seorang wanita haruslah percaya diri dan tegas dalam bertindak sehingga ia dapat melindungi dirinya dari segala macam ancaman kejahatan. Sebagaimana Islam telah memerintahkan kepada umat manusia untuk dapat bersikap tegas dan percaya diri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dari hasil penelitian maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendampingan terhadap korban pelecehan seksual yang diberikan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center dilakukan secara aktif dalam mendampingi korban. Hal tersebut dilakukan mulai dari penyusunan BAP dan pemberian informasi-informasi mengenai gambaran persidangan, pendampingan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian dan pertemuan dengan Jaksa, mendampingi korban dengan memberikan dukungan secara psikologis dan hukum. Akan tetapi, proses hukum korban selesai pada mediasi non-hukum hal tersebut karena paradigma Aparat Penegak Hukum dan kelemahan hukum yang berlaku di Indonesia belum mendukung adanya penyelesaian proses hukum juga pendampingannya serta terjaminnya pemenuhan hak-hak korban tindakan pelecehan seksual.
2. Pendampingan dalam *Maqāshid Syarî'ah* merupakan salah satu perwujudan pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat *Dlarûriyyât* (primer) yang harus dipenuhi untuk dapat melindungi eksistensi manusia apabila tindakan pendampingan tidak dilakukan maka dapat mengancam keselamatannya. Proses pemberian pendampingan terhadap korban tindakan pelecehan seksual dalam *Maqāshid Syarî'ah* ditunjukkan untuk melindungi hak-hak korban dengan

melindungi eksistensi jiwa, akal dan harta manusia sesuai dengan tujuan hukum Islam. Perlindungan jiwa ditunjukkan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, perlindungan akal ditunjukkan untuk memberikan edukasi kepada korban atau masyarakat luas untuk mencegah tindakan pelecehan seksual terjadi sehingga tidak akan mengganggu keselamatan akal manusia serta dapat mengetahui proses hukum mengenai tindakan pelecehan seksual, sedangkan perlindungan harta ditunjukkan untuk menjaga kehidupan manusia dengan pemberian kompensasi atas kejadian yang dialaminya sebagai bentuk penggantian kerugian dari pemberian ancaman yang ditimbulkan dari tindakan pelecehan seksual.

B. Saran

1. APH dan Pemerintah diharapkan untuk menyegerakan perbaikan isi undang-undang, penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sehingga terdapat payung hukum bagi korban yang akan melakukan proses hukum guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Serta dapat bekerjasama dan mendampingi lembaga-lembaga yang menangani pendampingan kasus tindakan pelecehan seksual.
2. Masyarakat diharapkan dapat memahami mengenai *sexual education*, mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan serta memiliki sikap yang percaya diri dan tegas untuk dapat menghindari tindakan pelecehan seksual tersebut, guna menekan angka tindakan pelecehan seksual yang terjadi.

3. Korban tindakan pelecehan seksual baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk mampu menyuarkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya kepada keluarga serta kepada lembaga-lembaga yang menaungi korban tindakan kekerasan seksual untuk mendapatkan dukungan, bantuan dan pendampingan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Administrator Rifka Annisa, <http://rifka-annisa.org/id/component/k2/item/701-pelecehan-seksual-di-tempak-kerja> diakses pada hari Jumat, 20 Desember 2019, pukul 03.05.
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Wanita*, alih Bahasa Samson Rahman, judul terjemahan, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al-Qadharawi, Yusuf. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah, 1999.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anonim. *Company Profile Rifka Annisa*, n.d.
- Bahri, Syaiful. “Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh.” *Pencerahan* 9, no. 1 (2015): 50–65. <https://doi.org/10.13170/jp.9.1.2491>.
- Busroh, Abu Daud. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007.
- Dwiyanti, Fiana. “Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta).” *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Universitas Indonesia, 2014. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7515>.
- Husen, Ach. Imam Ali Sada. “Pemberatan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Diglib.Uin-Suka*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Cet. 2. Jakarta: Erlangga, 2009.
- KOMNAS, Perempuan. “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan

- Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan.” Jakarta, 2019.
[https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf).
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit PPM, 2007.
- Kurnianingsih, Sri. “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja.” *Buletin Psikologi* 11, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.22146/bpsi.7464>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. *Mengenal Ayat-Ayat Sains Dalam Al-Qur’an Seri Seksualitas*. Jakarta: Widya Cahaya, 2015.
- Lasmadi, Sahuri. “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum.” *Inovatif* VII, no. II (2014): 59–75. <https://media.neliti.com/media/publications/43209-ID-peran-advokat-dalam-pendampingan-hukum.pdf>.
- Marzuki, Suparman, and Dkk (ed.). *Pelecehan Seksual (Pergumunan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.
- Mashudin, Imam. “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016. <http://eprints.walisongo.ac.id/5696/1/092211013.pdf>.
- Mu’allim, Amir, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Edited by MB Muhlison and Sobirin Malian. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku I. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Indonesia*. Cet. Perta. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.

- Pohan, Syarif Husein. "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan (Studi Di Rekso Dyah Utami Yogyakarta) 2013-2015." *Technology*, 2016. <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9901-7>.
- Prescasari, Wanda. "Sexual Harassment Pada Karyawan." Universitas Muhammadiyah Malang, 2017. <http://eprints.umm.ac.id/44043/1/jiptummpg-gdl-wandapresc-50523-1-wandapr-%29.pdf>.
- Putri, Livia Jayanti, and I Ketut Suardita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia." *Kertha Wicara* 8, no. 2 (2019): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.
- Rada, Arifin. "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam." *Ahkam* Vol. XIV, no. No. 1 (2014): 115–22. <https://media.neliti.com/media/publications/12427-ID-esensi-keberadaan-advokat-menurut-hukum-islam.pdf>.
- Ramadyan, Yayah. "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4602/1/YAYAH RAMADYAN-FSH.pdf>.
- Ranoemihardja, R. Atang. *Hukum Acara Pidana : Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR Dll) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Cet. Pertama. Bandung: Tarsito, 1983.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* XLIV, no. 118 (2009): 117–28. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.
- Sihombing, Eka NAM. "Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara." *Rechtsvinding* 2, no. 1 (2013): 81–93. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/83/122>.
- Siregar, Bismar. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Kehakiman, 1983.
- Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan."

- Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.
- “Sunan Ibnu Majah: 2331,” n.d.
- Suryadi, Rudi Ahmad. “Pendidikan Islam: Telaah Konseptual Mengenai Konsep Jiwa.” *Ta’lim* 14, no. 1 (2016): 37–50.
http://jurnal.upi.edu/file/03_Perspektif_Islam_Mengenai_Pendidikan_Jiwa_-_Rudi.pdf.
- Sutomo, H.M., and dkk. *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Thoifah, Anis. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak Difabel (Study Kasus Pengadilan Negeri Boyolali No.155/Pid.Sus/2016/PN.Byl).” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3751/1/skripsi_full_anis_bab_1-5_oke.pdf.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII. *Al-Qur’an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Usman, Husaini, and dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Edited by Lili Rasjidi and Aep Gunarsa. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wandayati, Dida Rachma. “Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman.” *Diglib.Uin-Suka*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
http://digilib.uin-suka.ac.id/31729/2/14340066_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- “Wawancara Dengan Saeroni Dan Lisa Octavia Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta, Tanggal 11 Maret 2020.” n.d.
- Yusdani. *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep*

Hukum Islam Najamuddin At-Tufi. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2000.



Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Laporan Penelitian

a. Informan 1

Nama : Bapak Saeroni
Jabatan : Manager Divisi Media *Research and Training Center* Rifka Annisa Women's Crisis Center Periode 2016-2019.

b. Informan 2

Nama : Ibu Lisa Oktavia
Jabatan : Wakil Direktur Rifka Annisa Women's Crisis Center Periode 2016-2019.
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Pukul : 08.15-09.30 WIB

Transkrip Wawancara

Informan 1 : *Monggo*, Silakan.

Peneliti : *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Dwi Syifa Khaerul Malla Mahasiswa Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya saya akan bertanya dulu untuk profil Rifka Annisa sendiri, aaa.. untuk Rifka Annisa sendiri Ruang Lngkup Kerjanya itu seperti apa?

Informan 1 : Kalau Rifka Annisa ruang lingkup kerja bisa dilihat di *Website* aja ya, aaa... ya yang jelas Rifka-kan *concern* pada *issue* penghapusan kekerasan terhadap perempuan ya, terus kita ada beberapa divisi-divisi. Ada divisi pendampingan itu yang melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, baik pendampingan psikologis, pendampingan hukum, maupun pendampingan misalkan penyediaan *shelter* atau rumah aman, terus ada juga konseling untuk laki-laki dalam konteks aaa... KDRT atau pasangan ya pencegahan kekerasan oleh pasangan. Terus ada divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi itu yang melakukan pengorganisasian di Desa biasanya ruang lingkupnya ada di wilayah Gunung Kidul, Kulon Progo, ada juga di Kerawang, Kerawang Jawa Barat, itu yang kita dampingi langsung. Terus aaa... advokasi ya advokasi di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun di *level* Nasional. Terus ada divisi Internal itu mengelola humas dan media atau *Public Relation* ya *Public Relation* dan pengelolaan media. Terus ada aaa... divisi *research and training center* itu melakukan kajian-kajian dan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas. Ya semuanya konteksnya adalah untuk keadilan kesetaraan *gender* dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Peneliti : aaa... Terus untuk tujuan didirikannya Rifka Annisa sendiri?

Informan 1 : Ya itu

Peneliti : Sama

Informan 1 : Hmm.. Tujuannya kan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Peneliti : Terus untuk SK pendiriannya itu pak itu ada di *website* atau bagaimana?

Informan 1 : SK kalau SK nggak ada di *websitenya*, hanya informasi aja didirikan tapi ada ininya ada izin kumhamnya ada ya jelas legalnya ya.

Peneliti : iya, Terus untuk aaa.. peran fungsi Rifka Annisa dalam menangani kasus pelecehan secara fisik itu bagaimana?

Informan 1 : kalau Rifka dalam konteks kekerasan bukan kekerasan fisik ya itu kekerasan seksual tapi melalui kontak fisik, karena kalau kekerasan fisik nanti beda kekerasan fisik itu yang ditujukan kepada fisik seseorang atau berakibat pada penderitaan secara fisik gitu, tapi kalau kekerasan seksual itu aaa... kekerasan seksual itu kan kekerasan yang mengarah pada merendahkan kepada martabat dan ini ya menyerang integritas dan seksualitas seseorang nah itu ada yang kontak dan non kontak jadi harus harus harus *clear* jadi jangan sampai keliru nanti kekerasan fisik, kekerasan fisik dipukul juga kekerasan fisik.

Peneliti : Ya, maksudnya pelecehan seksual secara kontak fisik gitu pak.

Informan 1 : Iya makannya jenengan harus harus harus aaa... harus *clear* betul itu, kalau untuk kekerasan seksual kalau di Rifka ya kita mendampingi secara pendampingan yang dilakukan Rifka ya menguatkan korban ya

terutama memberi dukungan kepada korban memberikan informasi bahwasannya yang dialami itu adalah satu bentuk kekerasan yang tidak seharusnya dia terima, karena biasanya perempuan korban kekerasan itu dia kadang menyalahkan diri sendiri terus dia bisa jadi dia aaa... tidak menganggap itu sebagai kekerasan karena karena dia sering dilakukan dan pelaku itu menyampaikan misalnya hanya candaan atau hanya tidak sengaja atau atau alasan-alasan yang lain atau hal-hal yang misalnya aaa... dianggap sebagai syarat untuk bekerja atau dianggap wajar sebagai perlakuan perlakuan dari atasan ke bawahan, sehingga kadang-kadang perempuan korban kekerasan itu mengalami kebingungan di situ karena ada ada proses tadi internalisasi dari hal-hal yang disampaikan oleh pelaku yang menganggap itu sebagai hal yang wajar itu padahal itu merupakan satu bentuk kekerasan. Terus kalo aaa... dan juga kekerasan terhadap perempuan juga sering diikuti oleh adanya stigma ya stigma yang menyalahkan korban sehingga korban kadang-kadang cenderung menyalahkan diri sendiri. Makannya yang pertama ya memberikan dukungan memberi dukungan pada korban dukungan fisik eeh kok fisik dukungan psikis, *support* bahwasannya apa yang dialami itu adalah kekerasan dan tidak seharusnya dia mengalaminya. Terus ya kalo kekerasan seksual ya pelecehan ya pelecehan seksual itu memang agak susah ditinjau dari sisi pembuktiannya atau dari sisi hukumnya karena memang ada

banyak kelemahan hukum di dalam konteks pelecehan seksual itu sehingga adakalanya kasus-kasus pelecehan seksual itu tidak diproses secara hukum terutama yang dewasa ya, kalau yang anak itu kan, anak kan ada Undang-Undangnya sendiri. Makannya kemaren kan mau dibatasi anak atau dewasa.

- Peneliti : Nah yang dewasa pak.
- Informan 1 : Kalau tempat kerja ya mestinya dewasa ya, nah yang dewasa itu ya *problemnya* di situ jadi paling banter ya perbuatan tidak menyenangkan terus kalo kekerasan seksual yang ada kan kekerasan anu ya perkosaan jadi kalo berupa kontak misalnya meraba itu itu tidak masuk kategori perkosaan dalam KUHP, hal-hal seperti itu kadang-kadang selesai pada penyelesaian ini apa melalui mediasi.
- Peneliti : Itu mediasinya dilakukan di Pengadilan atau di lingkup keluarga sendiri?
- Informan 1 : Enggak di, kalo Pengadilan kan berarti secara hukum, jadi gini di luar hukum mediasi di luar hukum kalo sampe kalo sampe pengadilan kan berproses secara hukum.
- Peneliti : Terus udah berapa banyak si pak korban dari pelecehan ini yang melapor?
- Informan 1 : Kalo pelecehan mungkin di, di depan ada *to anu*?
- Peneliti : Yang di *board*?
- Informan 1 : He'em di *white board* itu.

Peneliti : Itu udah termasuk yang di tempat kerja gitu pak atau masih itu umum?

Informan 1 : Ya, bisa jadi, itukan umum kalo kita seperti yang saya sampaikan kemarin kalo identifikasi di tempat kerja itu kita agak kesulitan karena sistem pencatatan kita yang belum apa ya belum bagus disitu di sistem *database*-nya Rifka yang sedang di bangun sehingga agak sulit untuk memunculkan angka itu.

Peneliti : Kalau yang dilihat di depan itu angka 3 bulan terakhir ya pak, kalau yang 5 tahun terakhir itu ada pak? Kalau di lihat di *website* itu kan cuma sampai 2017 ya pak, dari 2017 ke 2020nya?

Informan 1 : Coba nanti *tak* lihat. Ini ada sampai 2018 e. Ini 2020 ada di sini 2 bulan, ini ada pelecehan seksual.

Peneliti : Nanti saya minta datanya aja pak?

Informan 1 : Iya. Nanti *tak* kasih, *tak* kasih nanti ya.

Peneliti : Iya

Informan 1 : Terus, ini misalnya tahun 2018 itu ada 29 pelecehan seksual paling banyak pada usia dewasa ya di atas 18 tahun ada 24 kasus usia dewasa.

Peneliti : itu untuk di tahun 2018 aja pak?

Informan 1 : He'em.

Peneliti : Terus untuk aaa.. proses yang diberikan Rifka Annisa itu prosesnya itu gimana pak untuk aaa... korban mendapatkan pendampingan hukum?

Informan 1 : Kalo pendampingan hukum ya kalo pendampingan hukum kan sifatnya kita mendampingi dalam proses hukum saja, mendampingi dalam pengertian begini karena posisi untuk korban dalam kasus pidana itu kan sebetulnya kuasa hukumnya eh kok kuasa apaya posisi korban itu diwakili oleh jaksa jadi Rifka dalam konteks itu mendampingi dalam proses misalnya penyusunan BAP agar dia lebih lebih. Sini!.

Informan 2 : Apa *to*?

Informan 1 : Sibuk kah?

Informan 2 : *Piye*?

Informan 1 : *Anu* nanya sebentar.

Informan 2 : Ho'oh.

Informan 1 : Kasus-kasus pelecehan seksual di tempat kerja itu ada yang sampai proses hukum ga? Atau yang di di ruang publik?

Informan 2 : Pelecehan di tempat kerja di ruang publik. Kemaren kan bisa itu aaa... di SP3, di SP3 karena dia dewasa kemudian lagi-lagi kan soal perspektif kan itu, itu di SP3 kemaren yang di lihat di atas itu loh itu kan dewasa juga korbannya dewasa kemudian Polisi menghentikan karena dianggap bahwa kurang bukti-bukti.

Informan 1 : Itu biasanya *anu* ngga di ngga di pasalnya kan dianggap perbuatan kurang menyenangkan aja ya atau ada pasal lain yang bisa dipake?

Informan 2 : Ya akhirnya kemudian larinya ke yang paling memungkinkan ya itu.

- Informan 1 : Karena kan kalo untuk perkosaan kan ga ga ga mungkin.
- Informan 2 : Percobaan perkosaan mungkin.
- Informan 1 : Sampe pada percobaan perkosaan?
- Informan 2 : Engga kalo misalnya.
- Informan 1 : Paling *banter*?
- Informan 2 : Ho'om percobaan perkosaan, sebenarnya kalo dikatakan proses hukum itu ada tapi ga sampe kemudian *inkracht* mba gitu karena mesti ada beberapa kendala ya itu tadi.
- Peneliti : Yang kurang bukti-bukti?
- Informan 2 : Hoom, padahal kemaren kita udah bilang *yes* kan bahwa kemudian meskipun apa perlakuannya itu di umum cuma kemudian kadang korban tidak berani teriak. Dulu pernah itu tahun berapa itu saya ndampingi itu pelakunya bos, pelakunya bosnya kemudian itu kan studio terus dia bilang gini ke pegawainya eh sebenarnya kamu pas loh jadi model nah di situ pas dia ganti baju di tempat kerja kan pegawainya lagi ganti baju terus bosnya masuk terus dilakukanlah pelecehan gitu jadi tahun *piro kuwi yo* pas masih jadi konselor *iku*.
- Informan 1 : Rata-rata kan berhentikan paling *banter* kan mediasi jadi kalo misalnya proses hukum ya paling di kepolisian lalu ngga ngga naik lagi ngga lanjut.
- Peneliti : Jadi berhenti di kepolisian terus langsung *stop*?
- Informan 1 : Rata-rata di situ.

Informan 2 : Karena begini mba, apa keputusan itu kan ada pada korban sedangkan kemudian korban biasanya mereka bilang gini kalo kemudian saya melaporkan nanti saya juga bisa dipecat sedangkan saya butuh kemudian apa materi karena saya adalah perempuan yang sebagainya *single parents* dan sebagainya. Cuma kemudian, yang kita kuatkan adalah bahwa ya harus ada ganti rugi, kompensasi karena mereka udah ketakutan sendiri. Sebenarnya untuk melapor itu bukan sesuatu yang mudah bagi korban ya itu panjang lah pasti, banyak ancaman soal dia bisa dikeluarkan dari pekerjaannya, kemudian dia justru ada tekanan bahwa o nanti *tak* lapor balik yo kamu perbuatan *opo* tidak menyenangkan karena kamu udah fitnah aku lah karena kamu kan ngga ada bukti. Nah meskipun kemudian, sebagai konselor kita selalu menguatkan bahwa tidak mudah juga kemudian mereka melapor balik, pastikan juga ada bukti yang kuat. Bahwa e apa e saksi itu tidak harus kemudian melihat langsung kejadian, nah itu namanya di hukum itu bukti petunjuk nah bukti petunjuk itu petunjuk yang bisa disampaikan kepada polisi waktu itu, hari itu, jam itu saya melihat misalnya si laki-laki itu kemudian masuk ke ruangan, nah itukan masuknya bukti petunjuk tidak harus kemudian melihat mendengar mengenai peristiwa. Nah kemudian, e dalam catatan saya kesuksesan pendampingan untuk perempuan dan anak korban kekerasan itu soal perspektif aparat penegak hukum juga.

Informan 1 : Pernah ga *sing wis* sampe *anu* sampe di pengadilan?

Informan 2 : Kasus itu?

Informan 1 : Pelecehan seksual.

Informan 2 : Yang dipertanyakan dewasa atau anak?

Peneliti : Dewasa bu.

Informan 1 : Dewasa.

Informan 2 : Nah itu yang dewasa itu....

Informan 1 : *Koyo e durung ana yo?*

Informan 2 : *Anu* sulit e, sulit mba *client* ku saja dewasa itu memang relasinya pacaran, tapi diakan nggak tapi dia tidak sepakat dengan apa yang dilakukan pacarnya kemudian dia teriak mencekik pacarnya ada buktinya loh bekas kukunya itu bahwa si korban itu berusaha untuk mencekik itu juga ga masuk kok mas. Itu udah *tak* laparin *ngantek* sebenarnya gini Polisi masih berdalih, loh kamu tuh bongSOR besar gitu loh masa iya kemudian dia berani melecehkan kamu lah gitu hehehe. Jadi, itu tadi mbak catatan saya bahwa kesuksesan suatu kasus itu dari perspektif APH gitu mbak. Kalo anak-anak nah itu akan lebih lebih mudah berbeda.

Informan 1 : Berbeda dan dan

Informan 2 : Be beberapa masuk bahkan tinggi, cuma kemudian *main perspective* kalo udah dewasa itu jangan-jangan kamu juga kemudian kalo yang saling menguntungkan.

Peneliti : Mau sama mau?

Informan 2 : Mau sama mau ataupun kemudian ya karena dia bosmu kemudian soal jabatan, soal karir dan sebagainya.

Informan 1 : Ya, beberapa kasus kan mentok di situ karena dianggap misalnya tuntutananya dianggap sebagai bagian dari negosiasi, negosiasi terutama soal kerja, negosiasi kerja. Misalnya, misalnya kasus kasus di ini ya kasus di UGM itu ga lanjut karena itu memang memang ada memang aaa... itu bukan kejadian pertama dan sebelum-sebelumnya tidak masalah ketika janjinya itu ditepati. Begitu posisi ang dijanjikan tidak di ini tapi *clear* itu 1 kasus itu ya, itu 1 kasus. Yang itu loh professor itu loh.

Informan 2 : Dan itu tadi

Informan 1 : Dan itu hanya 1 kasus tapi hal-hal seperti itu seringkali dijadiin sebagai *anu* ya apa kecurigaan oleh ya para pihak penegak hukum ya atau misalnya pelaku juga bisa berdalih seperti itu. Nah kan kasus-kasus yang terjadi dalam relasi pacaran itu kan nganu pertama-tama kan rata-rata penegak hukum polisi nanya hubungannya apa? Kamu punya hubungan apa? Hubungan pacaran itu lalu pertanyaannya udah berubah, jangan-jangan apakah ini pertama, jangan-jangan menikmati atau kamu kecewa dengan apa itu kan?

Peneliti : Berarti sebagian besar kasusnya hanya berhasil ditempuh sampai mediasi ya pak? Untuk yang dewasa.

- Informan 1 : Ya bisa, ga sebageian besar aku ga bisa meng *anu* ang
- Informan 2 : Sebesar apa ya
- Informan 1 : Angkanya soalnya
- Informan 2 : Cuma kemudian
- Informan 1 : Paling
- Informan 2 : Kemudian ada beberapa yang kemudian pilihan korban adalah apa damai dengan bersyarat gitu ya jadi itu pilihan korban damai dengan bersyarat.
- Peneliti : Berarti karena ada beberapa faktor?
- Informan 2 : Iya, ada beberapa factor. Yang kemudian itu apa menjadi ketakutan korban salah satunya soal tekanan kalo saya harus melanjutkan proses ini saya akan dilapor balik meskipun kemudian sebagai konselor kita harus meyakinkan bahwa itu ga semudah itu juga, bahkan yang ibu yang kemudian aaa... ada yang jadi korban yang ada buktinya aja ga mudah kemudian yang apalagi kemudian ingin melaporkan soal pencemaran nama baik.
- Peneliti : Nah untuk yang di jalanan, yang di jalanan ruang publik itu bu, itu udah ada yang melapor ke Rifka Annisa ini ga bu? Kan itu misalnya dapetnya dari *stranger* gitu orang asing itu yang melakukannya terus untuk melakukan mediasinya itu seperti apa?
- Informan 2 : Nah, kalo kemudian di jalanan itukan kemudian kadang pelakunya sudah kabur duluan. Kalo dulu saya pernah di Kereta Api itu mah, saya

pernah, dewasa jadi waktu itu karena jarak jauh kemudian jam 10 malam lampunya dimatikan sampingnya dia juga kemudian melakukan pelecehan kemudian sebisa apapun teriak, dia teriak kemudian orang-orang pada panik. Cuma kemudian mau berproses pun juga dia entah kemana ya kan? Karena itu tadi sebenarnya yang menjadi catatan kita adalah ketika kemudian kita sosialisasi atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan kekerasan seksual bahwa ketika terjadi sesuatu teriak dan kemudian sampaikan bahwa anda mengalami kekerasan, entah kemudian di foto dan lain sebagainya. Tapi kan kaya gitu kan reflek ya, namanya perempuan saya paham gitu ya.

Peneliti : Iya.

Informan 1 : Kalo di tempat umum kayaknya jarang yang sampe di damping oleh Rifka.

Informan 2 : O iya, satu tu pas yang di kereta juga kemudian pelakunya entah kemana. Jadi tu karena kereta jarak jauh loh mas, kan lampunya dimatiin pelakunya megang tangan atau gimana gitu kan teriak dia memang udah ba udah bener tu, terus pada bangun semua kan akhirnya, mba ini saya mengalami pelecehan, ya udah sampe gitu aja gitu karena kemudian pelakunya juga di mana stasiun mana dia lari.

Peneliti : Untuk terus untuk pemulihan korbannya itu gimana?

Informan 2 : O iya kalo itu untuk psikologinya tetep kita tanganin kita dampingin mbak.

Informan 1 : Engga, tapi ada yang sampe ke sini ga yang di tempat umum?

Informan 2 : Satu dua mas.

Informan 1 : Jarang banget.

Informan 2 : He'em satu dua.

Informan 1 : Biasanya yang sampe sini itu yang kerja yang di ranah-ranah privat atau di tempat kerja itu si.

Informan 2 : Karena kan lama ya itu waktunya.

Peneliti : Ya.

Informan 2 : Kalo di umum tu kan baik hanya menit gitu kan hitungan menit gitu kan.

Informan 1 : Dan kalo sampe proses hukum biasanya terjadi karena korbannya itu berdaya ya aaa...

Informan 2 : Sudah sudah apa sudah siap dengan segala resiko dan paham.

Informan 1 : Terus mereka udah proses sendiri dengan polisi. Jarang yang yang sampe ke sini.

Peneliti : Prinsip pendampingan hukum yang diberikan sama Rifka Annisa sendiri seperti apa? Aaa... prinsip-prinsipnya itu

Informan 1 : *Monggo* prinsip pendampingan hukum

Informan 2 : Ya pertama kan mesti kita dari korban, secara keputusan juga kemudian dikembalikan kepada korban, setara ya kan *ngono yo*? Hehe aku *wis lali*.

- Informan 1 : Ya memang ya prinsip pendampingan hukum ya memberdayakan ya jelasnya orientasinya pemenuhan hak-hak korban.
- Informan 2 : ada pengembalian untuk mengambil keputusan atau tidak, tidak tergantung pada konselor.
- Peneliti : Dikembalikan lagi kepada korban?
- Informan 2 : Iya, tapi e apa e konselor terus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya jangan kemudian cuman melihat o ya nanti ini pidana ranahnya ini ndak gitu. Cuman kemudian kita kita jelaskan dari tahapan awal nanti ada proses BAP, kemudian BAP itu apa, waktunya sekitar berapa, ada pemeriksaan fisik yang mana nanti hasilnya visum kemudian nanti kita bertemu dengan jaksa nanti kita berkoordinasi dengan jaksa, karena jaksa yang kemudian sebagai harusnya ada di pihak korban, karena dia yang menuntut pelaku atau tersangka nah kemudian nanti kita menunggu jadwal sidang itu gitu, karena ini adalah sifatnya apa e seksual gitu, asusila kemudian itu prosesnya tertutup untuk umum gitu, kemudian nanti itu di sana akan didampingi, tidak perlu takut. Gambaran-gambaran di persidangan itu juga ternyata penting karena mereka berberfikiran bahwa o kaya di TV ngeri, serem gitu ya banyak wartawan nah engga engga. Nah, kita kita sampaikan informasi itu seluas-luasnya agar kemudian dengan harapan seperti yang mas Roni sampaikan si Korban berdaya gitu dan apa

harapannya kan kemudian e dia bisa apa memutuskan hal yang kemudian tepat gitu ya dan tidak bimbang ketika kemudian dia.

Peneliti : Terus untuk kendala dalam menangani pendampingan hukum untuk si korban itu ada apa aja si bu kendalanya?

Informan 2 : Kendala dari?

Peneliti : aaa. Ketika menangani pendampingan.

Informan 2 : Ketika melakukan pendampingan. Jadi gini, ya kadang kemudian aaa... jadi gini kondisi psikologis korban tu kan naik turun ya gitu jadi ketika di awal ketika kemudian kondisi korban dewasa ini mengalami pelecehan seksual awalnya memohon saya ingin melaporkan aaa... misalnya tetangga saya gitu ya dia melakukan pelecehan seksual. E kayaknya ada deh terakhir itu, pedagang sayur di apa dipegang payudaranya sama tetangganya pada saat nganter sayuran ke rumah. Itu kayaknya masuk juga, masuk ranah hukum.

Informan 1 : Iya?

Informan 2 : Iya seingetku itu masuk.

Peneliti : Sampai sidang?

Informan 2 : Kayaknya iya, seinget saya iya.

Peneliti : Terus untuk pelakunya?

Informan 2 : Itu berapa ya, 5 tahun *po yo*? Jadi *kuwi ki njerit-njerit mbengok-mbengok* terus kemudian laporan. Seinget saya iya mbak itu 1.

Peneliti : Itu tahun berapa ya bu?

Informan 2 : 2 tahun yang lalu apa ya.

Peneliti : 2018?

Informan 2 : Itu proses sidang, seingat saya loh karena dia merekam bantuan Mensos tu loh, dia kan menceritakan kasusnya, terus kata dia aku aku juga agak heran kok waktu itu karena beliau berproses hukum kok bener ya. Nah kemudian e tadi mbak, e kesuksesan kasus tu karena dukungan penuh dari keluarga, ada *support* dari keluarga korban ya, karena dukungan itu penting ya kadang kemudian tantangannya, saya bilang bukan kendala tantangan ya keluarga sendiri tidak *support* gitu masih kemudian psikologisnya naik turun kemudian apa dukungan dari keluarga yang tidak ada, “sudahh lah” gitu “itu repot kok nanti, anu-anu, harus berproses hukum, belum lagi *mbayar*” karena belum paham ya kalo dengan apa proses hukum yang tidak berbayar gitu kan. Tantangannya disitu, kemudian tantangan yang lain yang ketiga adalah soal perspektif Aparat Penegak Hukum bahwa belum semua Aparat Penegak Hukum itu memiliki keterpihakan pada korban, belum a belum semua ya saya katakan kalo kemudian e *kabeh elek* aku yo salah gitu tapi belum semua.

Informan 1 : Sudah ada tapi belum semua.

Informan 2 : Sudah ada, tapi belum semua gitu. Ya kemudian ya untung-untungan kadang.

Infroman 1 : Terus yang ada itu kadang anu.

Informan 2 : Pindah.

Informan 1 : Pindah, nanti ganti baru lagi.

Informan 2 : Kita membangun lagi perspektif pada yang baru, jadi belum semuanya tantangannya di situ ya.

Peneliti : Terus untuk.

Informan 2 : Masih ada berapa pertanyaan lagi mbak?

Peneliti : Masih ada tu dua tiga empat hehehe.

Informan 2 : hehehe, terus.

Peneliti : Terus ada dokumen tersendiri ga yang harus dilengkapi sama korban untuk e melakukan e apa namanya minta perlindungan hukum gitu di sini.

Informan 1 : Kalo di Rifka kan bilanganya bukan bukan perlindungan hukum, ga bisa disebut perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu pengertiannya oleh siapa.

Informan 2 : Anu ya, kalo perlindungan hukum pengertianku Aparat Penegak Hukum ya.

Informan 1 : Iyaa.

Peneliti : Maksudnya kayak minta apa ya bantuan

Informan 2 : Pendampingan.

Peneliti : Pendampingan hukum, pendampingn psikologisnya gitu.

Informan 2 : E ndak ada dokumen yang diperlukan ketika kemudian mau berproses hukum baru kemudian polisi yang meminta kan, karena seharusnya

polisi yang akan melengkapi dokumen yang ada gitu. Kemudian kita sampaikan waktu itu misalnya e sebagai apa alat bukti baju apa yang digunakan gitu kan, kalo kemudian dokumen kan yang harus melengkapi Aparat Penegak Hukum dan hal ini penting.

Peneliti : Cuma untuk baju yang waktu itu dikenakan aja?

Informan 2 : Iya.

Peneliti : Terus untuk e, apakah masyarakat jogja sendiri itu udah punya kesadaran hukum tentang tindakan pelecehan seksual, sehingga e bisa melaporkan?

Informan 1 : Nah itu ngukurnya gimana.

Informan 2 : Nah itu ngukurnya gimana yo.

Informan 1 : Kami bingung, masyarakat jogja.

Peneliti : Kan kemaren e bapaknya kan sering ada e kaya kons e apa sosialisasi masalah penegakan e masalah pelecehan seksual gitu, e mayoritas dari mereka sebenarnya paham atau tidak untuk tindakan ini sehingga mereka punya keberanian buat ngelapor?

Informan 2 : Nah itu yang

Informan 1 : Nah itu, tidak semudah itu untuk menjawab pertanyaan apalagi e pertanyaan dalam masyarakat jogja terus diwakili oleh sedikit orang.

Informan 2 : Sedikit orang yang terpapar isu itu.

Informan 1 : Dan itupun ngukurnya gimana ya agak sulit.

Informan 2 : Dan saya juga ngga berani untuk mengatakan bahwa o ya sudah banyak misalkan gitu, belum tentu gitu.

Informan 1 : Karena misalnya kesadaran itu diukur dari mana, kalo menurut *njenengan* kira-kira?

Peneliti : E jadi menurut kalo menurut saya, e semak diukur tingkat pengukurannya dari semakin berkurangnya tindakan tersebut gitu pak.

Informan 1 : Ya, sementara kita tau tindakannya gimana dari mana?

Peneliti : Ya dari untuk kalo untuk yang melaporkan aja.

Informan 1 : Kalo kalo yang melaporkan itu ngga bisa dipake ukuran, karena orang melaporkan itu ada banyak faktornya. Orang laporan itu, kalo laporan berkurang apakah berarti insidennya berkurang kan ga mesti, mungkin insidennya masih banyak tapi ngga mau ngelaporin itu kalo ngga mau justru makin banyak dalam situasi seperti itu makin banyak orang yang ngelaporin bisa jadi justru malah indikator baik ya. Karena orang paham gitu, kalo sedikit yang ngelapor belum tentu itu indikator bagus karena bisa jadi kejadiannya itu tambah bany apa itu bertambah atau katakanlah ya kejadiannya itu ada tapi sedikit yang ngelapor atau berkurang yang ngelapor agak sulit. Jadi, pertanyaan itu ngga bisa menjawabnya ngukurinya juga ukumannya itu yang agak sulit karena insidennya berapa ngga ada data yang yang pasti.

Peneliti : Kalo untuk selain faktor ekonomi yang tadi kayak faktor kenaikan jabatan kalo untuk di tempat kerja, terus e apa tidak adanya dukungan

keluarga, terus apa namanya e ancaman kemali untuk dilaporkan e ancaman juga untuk dilaporkan kembali itu menurut bapak apa sih e ada alasan lain ga untuk korban ga melaporkan tindakan yang mereka laku em apa yang mereka dapetin?

Informan 1 : Ya bisa juga karena misalnya ada ketergantungan emosi, atau ketergantungan dengan emosi tu ya misalnya pelaku adalah orang dekat, ga enak, atau e takut nanti hubungannya lebih memburuk atau e anu nama baik. Belum tentu terbukti tapi sudah e sudah nama baiknya e nanti jadi bukti omongan orang apalagi setelah stigma-stigma. Macem-macam kalo kayak gitu itu, termasuk brproses hukum tu kan bukan sesuatu yang yang pasti, pasti dan dan *simple* kalo di proses apalagi proses pidana itu cenderung memakan banyak waktu dan energi termasuk biaya, belum tentu e hasilnya sesuai yang diharapkan itu juga satu anu satu kendala besar. Orang-orang yang mau dilaporin itu orang dekat terus juga jadi masalah juga, atau dia punya harapan juga misalnya berharap agar berharap itu yang terakhir dan tidak terjadi lagi.

Peneliti : Yang terakhir ya pak, pertanyaan terakhir, ada saran untuk perempuan-perempuan untuk e berani menghadapi yang jadi korban mungkin di luar sana itu sarannya seperti apa?

Informan 1 : Ya, ya anu ya lebih mungkin lebih baik me mengantisipasi ya mencegah ya jadi dengan membangun sikap ya yang yang membuat

orang lain itu segan dan meningkatkan tingkat kepercayaan diri, harus menunjukkan sikap di mana agar orang lain, orang itu tidak tidak mudah merendahkan gitu. Orang itu segan jadi kalo orang itu berbicara percaya diri e orang itu akan segan, ngomongnya percaya diri, jelas, api kalo orang cenderung e takut itu justru membuat orang e apa ya ya memposisikan dia menjadi rentan. Karena, pelaku itu ya pasti cari orang-orang yang dalam posisi bukan hanya posisi ya jadi ada karakter orang yang kalo ini ya akan anu lah mungkin akan lebih mudah karena dia penurut, dia e apa pendiam itu, tapi kalo kalo e kita punya penampilan yang percaya diri terus penampilan yang membuat orang lain itu segan itu akan lebih menghindarkan dan kalo ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya langsung bicara apa adanya mencegahnya sampe itu berlanjut ke arah yang lebih buruk. Itu misalnya kalo ada candaan gitu langsung di di respon kalo tidak suka dan jelas gitu.

(kring kring) halo, oh ya ya siap.

Ada lagi?

Peneliti : Ada lagi, kalo untuk dari korban ada ada e pakaian yang mayoritas digunakan untuk korban kek yang tertutup atau yang tidak tertutup gitu pak, yang lebih sering mendapatkan tindakan tersebut?

Informan 1 : *Endak* si kalo itu *endak*, jadi kalo sebetulnya bukan di pakaian si misalnya gini orang pakaiannya minim gitu tapi misalnya dan dia

adalah Dewi Persik gitu yang ngomongnya jelas gitu, orang ga berani macem-macem. Tapi orang yang pakaiannya itu tertutup kemudian iya ya tidak begitu percaya diri ngomongnya tid anu e apa ya ya menunjukkan kalo dia rendah diri gitu kan akan menjadikan sasaran itu wah anak ini, tapi kalo misalnya ya sikap yang membuat orang segan itu ya bukan hanya pakaian. Tapi banyak kasus banyak kasus kan bukan karena pakaiannya, karakter orangnya ya kepribadian orangnya itu yang bisa dan orang-orang para pelaku itu mencari korban dengan kepribadian yang lemah bukan yang pakaian minim, pakaian minim kalo berani mesti ya resikonya tinggi buat pelaku pasti akan dilaporin. Pelaku itu nyari orang-orang yang resikonya rendah buat dia itu orang-orang yang dengan kepribadian yang lemah.

Peneliti : Mungkin itu aja pak yang mau ditanyakan, e mungkin nanti mau minta strukturnya dari *website*-nya dan profil dari *website*.

Informan 1 : Kalo struktur sebenarnya banyak sekali ya. Riset-riset soal Rifka itu sudah buwanyak kalo dari profil. Itu di perpustakaan banyak.

Lampiran 2

Dokumentasi



Gambar 6.1. Wawancara dengan Saeroni (*Manager Research and Training Center*) dan Lisa Octavia (Wakil Direktur) di Rifka Annisa Women's Crisis Center

CURICULUM VITAE



DWI SYIFA KHAERUL MALLA

PERSONAL PROFILE

Birth : Majalengka 1998, 31st May
Nationality : Indonesia
Language : Indonesia
Address : Jl. Mushalla Baiturrahim Blok
Sumur Sindu RT/RW 01/04, Sumber Wetan,
Jatitujuh, Majalengka

EDUCATION

2001-2002 TK Al-Qur'an Nur-Hidayah
2002-2004 TK Sumber Jati
2004-2010 SD Negeri Jatibarang 2
2010-2013 SMP Negeri 1 Jatitujuh
2013-2016 SMK Negeri 1 Kadipaten (Akuntansi)
2016-sekarang Universitas Islam Indonesia
(Ahwal Syakhshiyah)

CONTACT INFORMATION

Cell. : 081325065295
WhatsApp : 085860853113
Email : 16421166@students.uii.ac.id

WORK EXPERIENCE

Juli-September 2015 - PKL Bank Jawa Barat
Oktober 2019 - Magang Kantor Urusan Agama
Kecamatan Depok Yogyakarta
November 2019 - Magang Pengadilan Agama Kota
Magelang

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

2013-2014 Organisasi Siswa Intra Sekolah (Wakil
Sekretaris)
2014-2015 Organisasi Siswa Intra Sekolah
(Sekretaris)
2016-2017 Lembaga Eksekutif Mahasiswa (Magang
Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa)
2017-2018 Lembaga Eksekutif Mahasiswa (Staff
Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa)
2017-2018 Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia (Staf Divisi Investigasi
dan Penelitian)
2018-2019 Himpunan Mahasiswa Ahwal
Syakhshiyah (Sekretaris Departemen Keilmuan)